

**KRITERIA *BALIGH* MENURUT EMPAT MAZHAB DALAM
KITAB *AL-FIQH ‘ALĀ AL-MAẒĀHIB AL-ARBA’AH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN PROF. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
ROSDIANA PANDUWINATA
NIM. 1817304030**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Rosdiana Panduwinata
NIM : 1817304030
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul “**Kriteria Balig Menurut Empat Mazhab Dalam Kitab *Al-Fiqh ‘Alā Al-Maḏāhib Al-Arba’ah*** “ ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Rosdiana Panduwinata
NIM. 1817304030

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Rosdiana Panduwinata
Lamp. : 3 Eksemplar

Kepada, Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melaluisurat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rosdiana Panduwinata
NIM : 1817304030
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah
Judul : Kriteria Balig Menurut Empat Mazhab Dalam Kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hj. Durbun Nafisah, S. Ag., M.S.I
NIP. 19730909 2000312 2 002

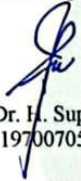
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

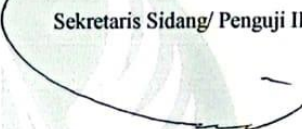
**Kriteria Balig Menurut Empat Mazhab Dalam Kitab Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib
Al-Arba'ah**

Yang disusun oleh **Rosdiana Panduwinata (NIM. 1817304030)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

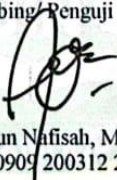
Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III


Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 25 April 2025



Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

KRITERIA *BALIGH* MENURUT EMPAT MAZHAB DALAM KITAB *AL-FIQH 'ALĀ AL-MAẒĀHIB AL-ARBA'AH*

ABSTRAK
Rosdiana Panduwinata
NIM. 1817304030

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Usia *baligh* merupakan usia awal kematangan remaja setelah berakhirnya masa kanak-kanak. Setiap fase perkembangan memiliki tugas perkembangannya masing-masing begitu pula dalam usia *baligh*. kriteria *baligh* menurut empat mazhab dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-MaẒāhib Al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī. *Baligh* merupakan tahap penting dalam kehidupan seorang Muslim karena menjadi tanda bahwa seseorang sudah mulai dikenai kewajiban menjalankan hukum-hukum agama. Dalam kitab ini, dijelaskan bahwa keempat mazhab sepakat bahwa tanda-tanda seperti mimpi basah, haid, atau mencapai usia tertentu menunjukkan seseorang telah *baligh*. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai usia dan tanda-tanda *baligh*.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian pustaka (library research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber data primer dan sekunder. Data primernya diperoleh dari Kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-MaẒāhib Al-Arba'ah*, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan artikel yang berhubungan dengan *baligh*. Metode analisis data yang digunakan pada skripsi ini adalah metode analisis konten, yaitu menganalisis isi kitab tentang pendapat empat mazhab dalam Kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-MaẒāhib Al-Arba'ah*, kemudian mengkomparasikan Kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-MaẒāhib Al-Arba'ah* dengan kitab fikih empat mazhab lain tentang kriteria *baligh*.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-MaẒāhib Al-Arba'ah* menyajikan perbandingan pendapat mazhab secara sistematis namun kurang menyertakan dalil-dalil yang melatarbelakangi pendapat tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperjelas pemahaman mengenai kriteria *baligh* secara lebih komprehensif, serta mendorong pembaca untuk menggali lebih dalam dalil-dalil yang mendasari masing-masing pendapat dalam fikih.

Kata Kunci: Kriteria *baligh*, Empat Mazhab

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“ Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya”
(Q.S Al-Baqarah : 286)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali ilmu melalui para dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Marjoko dan Ibu Supraptiningsih yang senantiasa memberikan doa, semangat dan kasih sayang serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah hidupnya, serta mendapatkan pahala yang berlipat ganda terhadap jasa dan pengorbanan tanpa syarat yang sudah diberikan kepada penulis, aamiin.
2. Kakaku, Mba Ayu dan Mas Rizky yang memberikan doa dan dukungan untuk pendidikan penulis.
3. Teman-teman perbandingan mazhab angkatan 2018 yang menjadi keluarga akademik selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>damah</i>	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَـوْ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

E. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

القرآن - Al-Qu'ran

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
 فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



Segala puji bagi Alloh SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan berkah rahmat serta hidayah-Nya, sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan yang baik untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang *Insyaaalloh* menjadi bagian dari orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya.

Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.

Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul **“Kriteria Baligh Menurut Empat Mazhab Dalam Kitab Al-Fiqh ‘Alā Al-Mazāhib Al-Arba’ah “** Selama penelitian ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak akan terasa sulit bagi saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.Ag., dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zein, S.H.I., M.Sy., Sekertaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Luqman Ricko Khashogi, S.H.I., M.H.I., Koordinator Program Studi Perbandingan Mazhab Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Hj. Durotun Nafisah, S. Ag., M.S.I Pembimbing yang sudah sabar dan teliti dalam membimbing skripsi ini sampai selesai.
10. Segenap Dosen Karyawan dan civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto, Almaghfurlah Dr. K.H. Chariri Shofa, M.Ag. dan Ibu Nyai Hj. Umi Afifah Chariri beserta dewan asatidz dan asatidzah yang sudah mengasuh, mendoakan, dan membimbing

- penulis selama di Pesantren, serta senantiasa meridai setiap langkah, baik selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Penulis dan para pemikir yang karya-karyanya secara ekstensif dijadikan referensi utama dan argumentasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terimakasih, melainkan hanya doa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis. Harapan penulis terkait skripsi ini semoga menjadi manfaat dunia dan akhirat. *Aamiin*.

Purwokerto, 26 Maret 2025



Rosdiana Panduwinata
NIM. 1817304030



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Kajian Pustaka.....	15
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	23
TINJAUAN UMUM TENTANG <i>BALIGH</i>	23
A. Definisi <i>Baligh</i>	23
B. Konsekuensi Orang yang Sudah <i>Baligh</i>	30
C. Kriteria <i>Baligh</i> Menurut Empat Mazhab.....	32

BAB III	40
BIOGRAFI SINGKAT SYAIKH ABDURRAHMAN AL-JAZIRI	40
A. Biografi Singkat Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri	40
B. Sekilas Tentang Kitab <i>Al-Fiqh ‘Alā Al-Mazāhib Al-Arba’ah</i>	42
BAB IV	45
ANALISIS KRITERIA <i>BALIGH</i> MENURUT EMPAT MAZHAB DALAM KITAB <i>AL-FIQH ‘ALĀ AL-MAZĀHIB AL-ARBA’AH</i>	45
A. Pendapat Empat Mazhab Mengenai Kriteria <i>baligh</i> dalam Kitab <i>Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah</i>	45
B. Analisis Perbedaan antara Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī dan pandangan ulama lain dalam kitab fikih tentang <i>baligh</i>	55
BAB V	58
PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.	60
C. Kata Penutup	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Cover Kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*

Lampiran 2 Cover Terjemah Kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu nilai penting yang diajarkan dalam agama islam adalah kemandirian. Agama islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain dalam segala hal. Sifat kemandirian berarti merujuk pada kemampuan individu untuk bertanggung jawab atas segala tindakannya baik dari segi agama maupun hukum. Kemandirian ini tuntutan bagi setiap individu sejak masa anak-anak hingga mereka mencapai usia *baligh* atau dewasa.

Seorang muslim diwajibkan untuk menjalankan syari'at, melaksanakan kewajiban akan mendapatkan pahala dan barangsiapa yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Demikian pula, menjauhi larangan akan mendatangkan pahala, sedangkan melanggarnya akan berakibat dosa. Namun, kewajiban ini tidak berlaku secara mutlak bagi semua muslim tanpa memandang usia. Tanggung jawab menjalankan syari'at hanya dibebankan kepada mereka yang telah mencapai usia akil *baligh*.¹ Anak-anak yang belum mencapai kedewasaan (akil *baligh*) tidak dikenakan *taklif*. Oleh karena itu, timbul pertanyaan mengenai bagaimana cara menentukan apakah seorang anak telah mencapai usia *baligh*. Apakah ada kriteria tanda khusus yang menunjukkan *baligh* seorang anak.

¹ Durotun Nafisah dan Khoirul Amru Harahap. “*Problematika Dan Solusi Kesehatan Reprouksi Remaja*.” Jurnal Ilmu, vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2022), hlm. 70.

Pada masa sekarang, kita banyak menemukan anak-anak yang mengalami tanda-tanda usia *baligh* sebelum mereka genap lima belas tahun, terutama pada anak perempuan yaitu sekitar kelas empat dan lima tingkat Sekolah Dasar. Perbedaan datangnya tanda-tanda *baligh* pada setiap anak menjadikan anak harus mencari informasi dan pengetahuan tentang hal tersebut seawal mungkin. Pentingnya mengetahui tanda-tanda *baligh* menjadi penting, untuk menghindari kebingungan atau ketidakpahaman anak ketika tanda-tanda usia *baligh* mereka alami untuk pertama kalinya.

Masa *baligh* ialah berkembangnya tubuh dari masa anak-anak tumbuh menjadi remaja atau dalam istilah umumnya ialah fase pubertas. Fase pubertas secara psikologis ditandai dengan perubahan fisik, perubahan sikap dan perilaku, seperti gelisah, rasa cemas, malu dan tertarik pada lawan jenis. Diantara perubahan fisik tersebut, yang paling berpengaruh adalah perkembangan psikologis remaja dampak dari perubahan fisik, seperti tinggi badan bertambah, fungsi organ reproduksi yang ditandai pada remaja perempuan mulai merasakan menstruasi dan remaja laki-laki mendapatkan mimpi basah.² Sedangkan dalam ilmu fikih seseorang yang dikatakan *baligh* maka orang tersebut sudah di bebani hukum syara' dan wajib baginya melaksanakan perintah Allah serta menjauhi hal-hal yang dilarang-Nya. Dalam KBBI yang dimaksud *baligh* ialah cukup umur.³ Kata *baligh* dalam al-Quran digunakan dalam beberapa konteks sesuai apa yang dibicarakan. Dalam Q.S

² Bintang Hartati Nasution, Jun Edy SP. “*Pengetahuan dan Sikap Remaja Tentang Perubahan Fisik pada Masa Pubertas*”. Jurnal Keperawatan, Flora 14. No. 1, Januari (2021), hlm. 10.

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> di akses pada tanggal 17 April 2025, pukul 19.31.

an-Nur ayat: 59 disebutkan beberapa kata *baligh* menunjukkan bahwa seseorang bukan pada masa anak-anak lagi.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁴

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan dalam ayat-ayatNya kepadamu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dijelaskan dalam ayat diatas tentang adab ketika berada di dalam rumah bagi seorang anak yang sudah menjadi dewasa (*baligh*). Bagi mereka anak-anak yang telah mencapai usia dewasa (*baligh*), Allah memberikan perintah agar mereka senantiasa meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki rumah. Dijelaskan bahwa hilm (*ihtilam*) dijadikan batas waktu dimana anak harus memohon izin ketika mereka hendak masuk kamar keduaorang tuanya. Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Nahrowi, asal meminta izin di semua waktu sebelum masuk, berbeda ketika sebelum hilm ia hanya dibebani izin pada tiga waktu dan ia dapat masuk tanpa izin di luar waktu tersebut.⁵

Seseorang yang sudah *baligh* dibebani hukum syara' apabila ia berakal dan mengerti hukum tersebut. Sebaliknya, individu yang mengalami gangguan mental atau tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum-hukum syariat, seperti seseorang yang dungu atau seseorang yang mengalami

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64> diakses pada tanggal 26 Maret 2025, pukul 02.00.

⁵ Nahrowi, “ Penentuan Dewasa, Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Ilmu Hukum”, Jurnal Kordinat vol. 17 Nomer. 2, Oktober (2016), hlm. 263.

keterbelakangan mental, dibebaskan dari tanggung jawab hukum. prinsip ini dikarenakan mereka dikatakan tidak mumpuni memahami akibat dari tindakan mereka atau membedakan hal dalam berbuat baik dan buruk. Dalam hukum islam dikenal dengan istilah *mukallaf* yang dibebani hukum atau *mahkum 'alaih* (subjek hukum) yaitu seseorang yang dianggap mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Fenomena kedewasaan memegang peran penting dalam kehidupan manusia, karena menjadi titik tolak tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan terutama dalam aspek agama. dasar pertanggungjawaban hukum islam ada 3, ulama *Ushul Fiqh* mengemukakan ringkasnya yaitu bermakna berakal (*aqil, mumaiyiz*) cukup umur (*baligh*) serta pemahaman. Dengan kata lain, seseorang baru dapat dikenakan kewajiban hukum apabila ia memiliki akal yang sehat dan mampu memahami dengan baik perintah atau larangan yang ditujukan kepadanya (*taklif*) yang ditunjukkan kepada setiap individu ketika ia sudah dianggap cukup dalam umur.⁶ Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang kriteria *baligh* bukan hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga merupakan aspek penting dalam perkembangan moral dan spiritual seorang Muslim. Ini menandakan kesiapan untuk memikul tanggung jawab penuh di hadapan Allah dan masyarakat, serta kemampuan untuk berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pendidikan dan bimbingan yang tepat sangat krusial dalam mendorong setiap individu untuk mengetahui

⁶ Siti Enong Romadhon, “Studi Kritik Terhadap Konsep *Baligh* Wali Nikah Perspektif Nawawii al-Bantani”. Skripsi. Jakarta:Fakultas Agama Islam Universitas Jakarta, 2020. hlm. 8.

dan faham terhadap implikasi dari status *baligh* mereka, dan mempersiapkan mereka untuk memikul tanggung jawab yang akan datang."

Fikih Islam memiliki karakter fleksibilitas dan komprehensif dalam menyerap perkembangan permasalahan terkini. Diantara persoalan tersebut ialah masa pubertas atau masa *balighnya* anak kecil berdasarkan munculnya tanda-tanda bawaannya. Karena masa pubertas atau masa *balighnya* anak kecil jika sudah mencapai tahap perkembangan fisik dan mental yang sempurna sehingga mampu menjalankan kewajiban perkara dunia dan agama. Para fuqoha sangat memperhatikan masalah ini karena merupakan pokok kewajiban melaksanakan hukum dan beban amanah karena kemampuan serta kualifikasi yang dimilikinya.

Realitas sosial di Indonesia memperlihatkan adanya fenomena yang mengkhawatirkan, yaitu maraknya perkawinan di usia muda, yang seringkali dipicu oleh kehamilan di luar ikatan pernikahan. Kondisi ini mencerminkan adanya permasalahan kompleks yang melibatkan kurangnya pemahaman tentang perubahan biologis yang terjadi selama masa pubertas. Pada periode ini, remaja mengalami perubahan signifikan dalam sistem reproduksi mereka, yang jika tidak diiringi dengan edukasi yang memadai, dapat memicu perilaku berisiko.

Dalam tradisi Islam, terdapat mazhab fikih yang utama ada empat, yaitu Mazhab Hambali, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi. Setiap mazhab memiliki pandangan dan interpretasi tersendiri mengenai kriteria *baligh*. Kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah* menjadi sebuah

mahakarya penting berisi merangkum pandangan empat mazhab tersebut. Kriteria *baligh*, sebagai tolok ukur kematangan individu dalam hukum Islam, memiliki signifikansi besar dalam mengatur kehidupan sehari-hari dan tata cara ibadah bagi seluruh umat muslim. Dalam kehidupan masyarakat masih ada yang menganggap bahwa anak yang sudah khitan itu dikatakan *baligh* dan membatalkan wudhu.

Usia *baligh* ulama mazhab berbeda-beda dalam ketentuan pendapatnya. Mazhab Hambali dan Syafi'i menyatakan: usia *baligh* bagi seorang perempuan maupun anak laki-laki adalah 15 tahun, sedangkan mazhab Maliki menentukan 17 tahun bagi keduanya. Sementara dalam menentukan usia *baligh*, mazhab Hanafi menyebutkan bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan ketentuan bagi anak perempuan 17 tahun. Pendapat mazhab Hanafi dalam hal menetapkan usia *baligh* tersebut merupakan batas maksimalnya, sedangkan minimal usianya 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Pada masa usia tersebut anak laki-laki dapat mengalami mimpi mengeluarkan sperma, mengeluarkan mani (diluar mimpi), menghamili, sedang pada anak perempuan dapat mimpi mengeluarkan sperma, masa haid atau hamil.⁷

Anak sudah dapat dikatakan *baligh* tidak perlu untuk menunggu semua tanda *baligh* muncul. Berdasarkan hasil penelitian data lapangan oleh Mohd 'Adlan Bin Mohd Shariffuddin tahun 2016, umur *baligh* bagi remaja laki-laki

⁷ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah* (Kairo: Maktabah alSyuruq al-Dauliah, 2008), hlm. 89.

di Trengganu mengalami perubahan fisik sejak usia 9 tahun sampai mencapai masa pubertas. Dari 55 remaja laki-laki yang menjadi responden dihitung dari tanggal lahir rata-rata umurnya adalah 12,9698 tahun, usia terendah 12,52 tahun dan usia tertinggi 13,46 tahun. Diantara remaja laki-laki tingkat 1 yang telah mencapai pubertas secara umum pada usia 12,0 tahun peluang mencapai pubertas 24,55% mengalami peningkatan menjadi 49,1% di usia 13,0 tahun. Secara hipotesis diperkirakan usia 14 tahun akan meningkat menjadi 75% dan pada usia 15 tahun diharapkan 100% remaja laki-laki sudah mengalami ihtilam. Usia pubertas yang tercatat pada remaja laki-laki adalah 10,84 tahun yaitu saat masih berstatus pelajar di kelas 5. Jadi pengetahuan tentang kriteria *baligh* bagi seorang laki-laki dan perempuan perlu diajarkan lebih awal sebelum terjadi ihtilam, yaitu mandi junub bagi pelajar muslim dan muslih apa yang perlu segera dikerjakan ketika mengalami mimpi basah serta perlunya memberitahukan kepada orang tua. Pengetahuan tentang tanda-tanda *baligh* ini perlu diajarkan lebih awal untuk memastikan kesiapan terhadap hal tersebut agar anak tidak terkejut. Pada penelitian dari responden R28 yang sudah berusia 13,39 tahun belum mencapai pubertas, sedangkan responden R46 yang sudah berusia 12,52 tahun telah mencapai pubertas. Berdasarkan hasil tersebut hubungan antara masa *baligh* dan pertambahan usia saat ini tidak ada hubungannya. Ditemukan bahwa saat mengalami mimpi basah, 48,15% remaja

laki-laki yang telah mencapai masa pubertas menceritakan kepada ibu, ayah atau kedua orang tuanya, sedangkan 33,33% tidak menceritakan siapa pun.⁸

Sedangkan dalam jurnal yang ditulis oleh Tantrya, Solehatib, dkk. disebutkan bahwa menstruasi adalah proses daur alamiah pada reproduksi pada remaja pubertas wanita. Jika siklus menstruasi haruslah dikelola dengan baik, kalau tidak dapat menimbulkan berbagai masalah seperti rasa gatal, kram area perut, dan aroma tidak menyenangkan sedap.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Liviana menunjukkan bahwa mayoritas siswi di desa mengalami menstruasi pertama (*menrache*) pada usia 11 tahun. Data menunjukkan bahwa di desa, usia *menrache* terjadi pada masa usia sepuluh tahun sebanyak 4 siswi (12,3%), anak usia 11 tahun ada 24 siswi (80,0%), usia 12 tahun sebanyak 2 siswi (6,7%). Sedangkan di kota, mayoritas siswi mengalami *menarche* pada masa usia sepuluh tahun. Hasil menunjukkan bahwa penelitian ini, usia *menarche* pada anak sekolah di kota cenderung lebih awal berbeda dengan anak usia sekolah yang berada di desa. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya *menrache* lebih awal adalah nutrisi makanan. Anak perempuan di daerah pedesaan sering melakukan pekerjaan berat sama halnya membantu pekerjaan orang tua yang mayoritas kehidupannya bekerja sebagai petani, sehingga aktifitas fisik yang berat dapat menghambat *menrache*.¹⁰

⁸ Mohd `Adlan Bin Mohd Shariffuddin, "Umur *Baligh* Remaja Lelaki di Trengganu", Proceeding Book, International Conference on Education and Psychology, 22-23 September (2016), hlm. 373-374.

⁹ Tantrya, Yustin Usyani, Tetti Solehatib, dkk. "Gambaran Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Perawatan Diri Selama Menstruasi Pada Siswi Smpn 13 Bandung." Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan, 10 (2019), hlm.146-54.

¹⁰ Liviana, PH. "Gambaran Tingkat Ansietas Anak Usia Sekolah Saat Mengalami *Menarche*." Jurnal Kesehatan Vol 12. No. 2 (2019), hlm.148-149.

Dari data tersebut terdapat variasi usia *baligh* yang berbeda-beda perbandingan seorang anak laki-laki dan anak perempuan kerana hal-hal baru yang mempengaruhi seberapa cepat mereka mencapai usia *baligh*. Dari data tersebut menunjukkan bahwa usia *baligh* tidak selalu sama untuk setiap orang, hal ini sesuai dengan pendapat ulama empat mazhab bahwa cara menentukan *balighnya* seorang anak yang masih kecil dapat diketahui melalui faktor umur dengan kriteria yang menunjukkan bahwa ia telah *baligh* meskipun dilihat faktor usianya belum sesuai dalam usia *baligh*. Kriteria *baligh* berfokus pada penentuan usia dan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai kematangan fisik dan mental, sehingga ia diwajibkan untuk menjalankan berbagai syariat Islam, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji.

Kriteria *baligh* menjadi salah satu faktor konsep fundamental dalam kehidupan umat Islam yang memiliki implikasi luas dalam berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, dan perkawinan. Memahami kriteria *baligh* secara komprehensif dan akurat sangatlah penting untuk memastikan penerapan hukum Islam yang tepat dan konseptual.

Kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, merupakan karya kitab yang membahas mengenai permasalahan *fiqh* dengan cara menjelaskan pandangan empat mazhab utama dalam hukum Islam (Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali). Kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah* merupakan kitab yang sering digunakan sebagai rujukan untuk mencari permasalahan dalam bidang fikih. Karya ini tidak hanya menyajikan pandangan tiap mazhab,

tetapi juga menjelaskan latar argumentatif serta pertimbangan ushuliyah di balik perbedaan pandangan tersebut. Namun, penting untuk ditelaah secara kritis bagaimana Imam al-Jazīrī menguraikan kriteria *baligh* menurut empat mazhab tersebut, apakah beliau hanya menyampaikan secara deskriptif atau sekaligus memberi penekanan khusus terhadap perbedaan pandangan yang substansial. Lebih jauh lagi, dalam literatur fikih lainnya seperti *Rahmat al-Ummah fī Ikhtilāf al-A'immah* karya Syaikh al-allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi atau *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili, juga ditemukan pembahasan tentang *baligh*. Maka menjadi penting untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang tajam atau inkonsistensi antara uraian Imam al-Jazīrī dengan ulama-ulama fikih lainnya, sebab memahami tanda dan usia *baligh* sangat penting dalam memahami fase awal kehidupan hukum seorang individu Muslim.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting sebagai telaah komparatif dalam studi hukum Islam klasik, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman mendalam tentang bagaimana para fuqaha mendefinisikan dan menetapkan kriteria tanggung jawab hukum seseorang berdasarkan usia dan tanda-tanda fisik *baligh*.

Berdasarkan uraian diatas penulis memutuskan menggali lebih mendalam dalam sebuah skripsi menjadi judul; **KRITERIA BALIGH MENURUT EMPAT MAZHAB DALAM KITAB AL-FIQH 'ALĀ AL-MAẒĀHIB AL-ARBA'AH**.

B. Definisi Oprasional

Agar tidak menjadi salah tafsir dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti menjelaskan beberapa kata kunci yang diterapkan menjadi judul proposal sebagai berikut:

1. *Baligh*

Dalam fikih kata “*baligh*” adalah istilah yang menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai usia kematangan dalam agama Islam, baik kewajiban dan hukum haram atau larangan dalam agama sudah berlaku baginya. Lafaz *baligh* diambil dari Bahasa Arab yang merupakan isim fai’l بلغ – يبلغ – بلوغ – فهو بلغ secara bahasa berarti sampai, tiba dan bearkhir.¹¹ Maksudnya "telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan".

2. Empat mazhab

Menurut bahasa, kata mazhab berasal dari kata sifat dan kata yang menunjukan tempat yang diambil dari fi’il madhi “*dzhaba*” yang berarti “pergi”. Kata ini juga dapat berarti “*al-ra’yu*” yang artinya “pendapat”. Dalam istilah, terdapat beberapa defini mazhab, antara lain:

- a) M. Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat secara rinci serta berbagai kaidah (qawaid) dan (ushul) yang mendasari

¹¹ Muksin Nyak Umar, Rini Purnama, “*Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi*”. Samrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.2, No.1 Januari-Juni (2018), hlm. 41.

pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadisaatu kesatuan yang utuh.¹²

b) Menurut K. H. E. Abdurahman, dalam konteks Islam, mazhab berarti pendapat, paham atau aliran seorang Imam besar dalam Islam seperti mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad Ibn Hambal, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, dan lain-lain.

c) Menurut A. Hasan, mazhab adalah kumpulan fatwa atau pendapat seorang alim ulama besar dalam urusan agama, baik dalam masalah ibadah maupun maslah lain.¹³

Dari beberapa pengertian tersebut, mazhab dapat didefinisikan sebagai pikiran atau pendekatan yang digunakan oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Quran dan hadist. Definisi lain dari mazhab adalah fatwa atau pendapat yang diberikan oleh seorang Imam Mujtahid mengenai hukum suatu peristiwa, yang juga diambil dari al-Qur'an dan hadist.¹⁴

Empat mazhab disini mengambil pendapat dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Pendapat yang berkaitan tentang cara mengetahui *balighnya* anak kecil dalam kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Ma'zāhib Al-Arba'ah* karya Abdurrahahman Al-Jaziri. Pembahasan dalam kitab tersebut berisi tentang berbagai permasalahan fikih seperti fikih ibadah, fikih

¹² M. Husain Abdullah, *Al-wadhih fi ushul al-Fiqh*, (Beirut: Darul Bayariq, 1995), hlm. 197.

¹³ Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 86.

¹⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengertian Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos cet 1, 1997), hlm. 71-72.

muamalah, fikih nikah, fikih thaharah. Kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Ma'zāhib Al-Ar'ba'ah* karya Abdurrahman Al-Jaziri ini terdiri dari enam jilid.

3. Kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Ma'zāhib Al-Ar'ba'ah*

Kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Ma'zāhib Al-Ar'ba'ah* Karya tulis ini merupakan sebuah kompendium dalam ilmu hukum Islam (*fikih*) yang menghimpun berbagai perspektif dari empat aliran pemikiran (mazhab) terkemuka dalam Islam, yaitu Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Kitab ini dikarang oleh seorang cendekiawan (*ulama*) terkemuka di bidang fikih, yaitu Syaikh Abdurrahman bin Muhammad 'awadh Al-Jazairi. Karyanya ini telah menjadi acuan pokok bagi para sarjana agama dan umat Islam di era kontemporer. Di dalamnya, penulis mengkaji beragam isu hukum Islam dan menjabarkan pandangan setiap mazhab terkait isu tersebut. Salah satu motivasi utama penyusunan buku ini, sebagaimana dinyatakan oleh pengarangnya, adalah untuk menyederhanakan pemahaman fikih bagi kaum Muslimin.

Syaikh Al-Jazairi menyusun karyanya ini dalam lima bagian utama (*jilid*). Bagian pertama mengulas tata cara bersuci dan topik-topik terkait, termasuk bahasan khusus mengenai wanita seperti haid, nifas, dan istihadhah, serta pembahasan salat hingga sujud tilawah, puasa hingga kafarat, i'tikaf, zakat, dan haji hingga tata cara penyembelihan hewan kurban. Bagian kedua membahas batasan halal dan haram (dalam hal makanan dan perhiasan), masalah sumpah, transaksi jual beli hingga bahasan mengenai riba. Bagian ketiga mengupas berbagai jenis transaksi

hingga masalah wasiat. Pada bagian keempat, penulis menguraikan bab pernikahan dan perceraian. Bagian kelima membahas sanksi hukum bagi pelaku pencurian dan diyat bagi individu yang melakukan dosa besar.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) mengenai kriteria *baligh* dalam kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*?
2. Apa perbedaan antara Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī dan pandangan ulama lain dalam kitab fikih yang membahas tema *baligh*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pendapat empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) mengenai kriteria *baligh* dalam kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*.
 - b. Membandingkan penjelasan Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī mengenai kriteria *baligh* dalam kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah* dengan pandangan para ulama dalam kitab fikih lainnya yang juga membahas tema *baligh*.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan khazanah ilmu bagi akademisi tentang hukum Islam, khususnya mengenai kriteria penentuan *baligh* dalam pandangan empat mazhab (Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali) mengenai kriteria *baligh* dalam kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*.

- b. Sebagai jembatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman keilmuan, dan wawasan tentang fiqih secara umum, terutama masalah kriteria penentuan *baligh* menurut empat mazhab (Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali) pada khususnya.

E. Kajian Pustaka

Secara umum, kajian pustaka merupakan hasil ringkasan yang didapatkan dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan bahasan penelitian.¹⁵ Kajian pustaka atau penelaahan merupakan rangkaian dari proses yang tidak dapat dipisahkan, dalam pembahasan mengenai kriteria *baligh* menurut ketentuan empat di kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah* maka penulis mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memiliki kedekatan sesuai objek yang diteliti diantaranya:

Pertama, skripsi ditulis oleh Ulul Umami “Definisi *Baligh* Menurut Hukum Islam & Hukum Positif Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam Pemberian Nafkah”.¹⁶ Skripsi tersebut meneliti tentang bagaimana pengertian definisi *baligh* menurut ulama dan usia *baligh* dalam ketentuan hukum Islam. kemudian dikomparasikan dengan definisi *baligh* dalam hukum positif dari segi sosiologi dan fisiologi kemudian dikaitkan dengan kewajiban orang tua dalam pemberian nafkah terhadap anak. Dalam analisis penelitian tersebut

¹⁵ Anggit M. Siddiq, dkk., *Kajian Pustaka dalam Artikel Jurnal, Hasil Laporan Penelitian*, (Bandung: Universitas Pendidikan, 2020), hlm. 6.

¹⁶ Ulul Umami, *Definisi Baligh Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam Pemberian Nafkah*. Skripsi. Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2019. Hlm. 13.

baligh memiliki tiga kriteria dalam agama Islam, yang pertama *balagha al-hulm* yang identik dengan kedewasan fisik seseorang dengan ditandainya aspek biologis seperti mimpi basah. Kriteria yang kedua *balaghu al-nikah* kedewasaan seseorang terkait mental tanggung jawab khususnya dalam pengelolaan harta, kemudian *balagha asyuddah* yang mana aspek kedewasaan ada pada kecakapan (*al rusyd*) sempurna akal dan pandangannya terhadap suatu hal. Persamaan penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai konsep *baligh*, perbedaannya penelitian yang akan ditulis mengambil pendapat empat mazhab dalam *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*".

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Yusifa Amelia "Penyelenggaraan Walimah 'Urs Menurut Pendapat Mazhab Dalam Kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*". Penelitiannya berisi tentang komparasi pendapat empat mazhab mengenai hukum penyelenggaraan walimah yang ada di kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*. Mulai dari definisi walimah, hukum menyelenggarakan walimah, waktu dalam pelaksanaan walimah serta hukum memenuhi undangan walimah 'urs. Persamaan dalam penelitian tersebut ialah sama-sama mengambil tinjauan pandangan empat mazhab khususnya didalam kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*. Perbedaan letak penelitian ada pada subjek penelitian yang membahas penyelenggaraan walimah'urs menurut pendapat empat mazhab.¹⁷

¹⁷ Yusifa Amelia, Penyelenggaraan Walimah 'Urs Menurut Empat Mazhab Dalam *Kitab Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*. Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN KH. Syaifuddin Zuhri, 2022. hlm. 11.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Irwansyah Muhammad Jamal “*Criteria of Adult Age (Mukallaf) in Islamic Criminal Law (Kriteria Dewasa (Mukallaf) dalam Bidang Jinayah)*” menyimpulkan bahwa yang dimaksud kriteria *mukallaf* bagi seseorang dalam fikih jinayah berbeda penentuan kriteriana dengan *mukallaf* dalam bidang lain, seperti dalam hal ibadah. Dalam bidang jinayah, kriteria *mukallaf* meliputi usia yang cukup (*baligh*), berakal sehat (*al-aql*), dan kecerdasan (*rusyd*). Usia *baligh* dan berakal harus disesuaikan dengan kecerdasan (*rusyd*). Para ulama menyebutkan bahwa usia minimal untuk dianggap *rusyd* berusia 18 tahun. Oleh karena itu, usia *baligh* dalam bidang jinayah adalah 18 tahun. Jika seseorang telah memenuhi ketiga syarat tersebut, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁸

Keempat, jurnal karya Nahrowi tahun 2016 “Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Ilmu”. Dalam jurnal ini, dinyatakan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum ketatanegaraan memiliki pandangan yang berbeda mengenai usia dewasa seseorang, baik dalam hal batasan maupun sanksi hukum jika seseorang melakukan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat, batasan dewasa dilihat dari ciri-ciri fisik bukan daripada batasan umur. Dalam penelitian tersebut menjelaskan enam mazhab hukum dan yang paling berpengaruh ialah mazhab positivisme, mazhab historis serta mazhab

¹⁸ Irwansyah Muhammad Jamal, “Criteria of Adult Age (Mukallaf) in Islamic Criminal Law; (Kriteria Dewasa (Mukallaf) dalam Bidang Jinayah”, Jurnal Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember (2020), hlm. 194.

sociological jurisprudence yang mempengaruhi penggunaan batasan dewasa. Hukum pidana. Hukum perdata dan hukum kewarganegaraan dipengaruhi oleh mazhab positivisme karena hukum positif membutuhkan kepastian dalam tatanan pelaksanaan, sedangkan hukum Islam dan adat dipengaruhi oleh mazhab historis dan *sociological jurisprudence*.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan membandingkan data dengan ukuran standar sesuai yang ditetapkan.²⁰ Sebagai serangkaian kegiatan atau langkah dalam mengumpulkan informasi, metode ini memungkinkan tujuannya untuk mengidentifikasi, menganalisis, memahami, dan mengolah data dari objek penelitian, sehingga kajian dapat berjalan lebih terarah dan sistematis. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan ini yaitu:

1. Jenis penelitian

Pendekatan penelitian kepustakaan (*Library research*), penelitian berkaitan dengan metode pengumpulan data dalam penelitian dari berbagai sumber penelitian dan kepustakaan yang obyeknya didapatkan melalui beberapa dari informasi kepustakaan seperti (buku, buku ensiklopedi, koran, jurnal majalah ilmiah, dan dokumen).²¹ Dalam jenis penelitian yang

¹⁹ Nahrowi, "Penentuan Kriteria Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Ilmu", Jurnal Kordinat volume. 17 Nomer. 2 Oktober (2016), hlm. 273.

²⁰ Imam Suparyogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Posdaa Karya, 2019). Hlm. 138.

²¹ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 52.

ditulis, penulis akan mengolah dan menganalisis bahan penelitian yang berkaitan dengan *baligh*, termasuk teori-teori dalam jurnal, kitab fikih, buku dan sumber lain yang relevan dengan kriteria *baligh*. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode komparatif.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer ialah sumber data yang terdiri dari hasil penelitian atau karya tulis asli peneliti atau teoritis yang orisinal.²² Data yang diperoleh secara langsung dari data primer subjek penelitian atau dari sumber tangan pertama. Data primer yang digunakan harus autentik dan dapat diandalkan karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar permasalahan.²³ Data primer menjadi sumber untuk penelitian untuk data yang diperoleh secara langsung dari kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*²⁴ dan kitab empat Mazhab²⁵ karya Abdurrahman Al-Jaziri.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder mencakup data pendukung seperti bahan-bahan rujukan yang memiliki pembahasan relevan dengan penelitian. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian untuk

²² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Aantasari Press, 2011), hlm. 41.

²³ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 6.

²⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alā al Mazahib al-Arba'ah*, Juz 2 (Bairut-Lebanon; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 313

²⁵ Sayaiikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqih Empat Mazhab Juz 3*, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 583.

menarik analisis dan kesimpulan, sedangkan yang dimaksud data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, melainkan sumber lain, baik lisan ataupun tertulis.²⁶ Sumber data sekunder untuk penelitian ini termasuk data tambahan dan perbandingan dari buku cetak, buku elektronik, serta artikel yang relevan dengan masalah penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi (*Documentation*) dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi pengetahuan, fakta dan fakta. Dokumen adalah histori peristiwa yang terjadi, yang dapat berupa tulisan arsip, gambar, catatan harian, catatan khusus, berita atau karya berisi monumental tentang seseorang.²⁷ Dengan Metode ini, penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian baik dari berbagai sumber dokumen, seperti kitab, buku ilmiah, penelitian ilmiah, website online, dan lainnya.

4. Metode analisis data

Analisis data merupakan proses menginterpretasikan dan mengorganisasikan data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Beberapa analisis data menurut para ahli, Sugiono mengatakan bahwa analisis data adalah proses penguraian, penyusunan, penyajian dan

²⁶ Kbbi.web.id/data diakses pada 29 Mei, 2024, pada pukul 09.31 WIB.

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2011), hlm. 583.

penarikan kesimpulan dari data. Menurut Moloeng, analisis data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.²⁸ Metode merupakan teknik atau alat yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data, adapun analisis data penelitian ini adalah analisis komparatif. Analisis komparatif ialah membandingkan pendapat antara ide satu dengan yang lain tentang suatu hal yang sama mengenai pendapat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) terkait kriteria *baligh* dalam kitab *Al-Jaziri*, *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan menguraikan menjadi lima bab dengan memperinci menjadi penjabaran sub bab rancangan data pustaka, sebagai berikut :

BAB I membahas pendahuluan menjadi berfungsi sebagai landasan dalam seluruh pembahasan dalam skripsi. Memaparkan latar belakang pemilihan topik, definisi operasional, rumusan masalah yang akan diuraikan bab empat, tujuan dalam penelitiann dan manfaat yang dikaji dalam penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistemtika pembahasan mengenai skripsi.

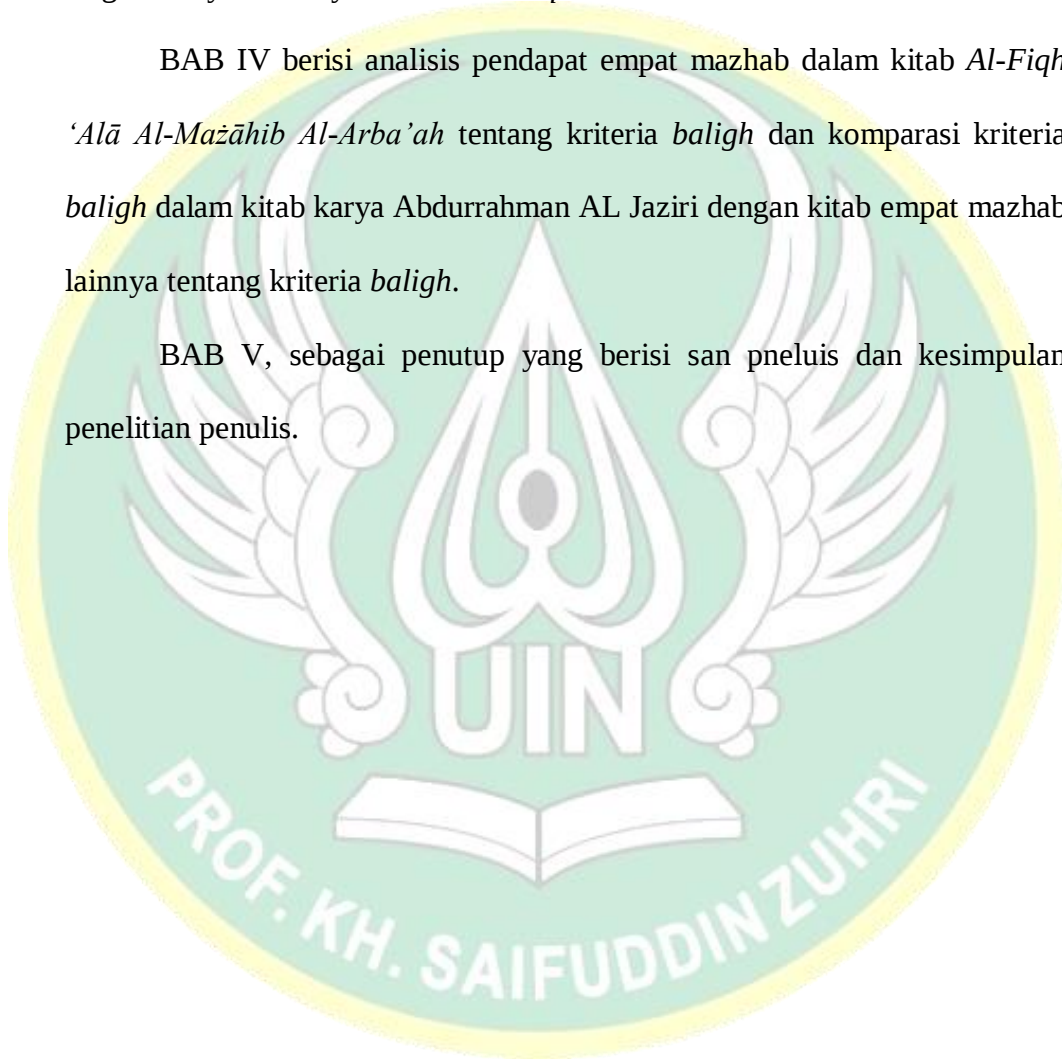
²⁸ Eka Margareta S, Salamun, Sutrisno., dkk. Metodologi Penelitian Pendidikan: Sebuah Pengantar,(Medan: Kita Menulis, 2023), hlm. 152.

BAB II memuat pembahasan mengenai tinjauan umum terhadap konsep *baligh* dalam Islam, Konsekuensi orang yang sudah *baligh*, kriteria *baligh* menurut empat mazhab

BAB III menyajikan profil singkat Abdurahman al-jaziri dan tinjauan singkat karya beliau yaitu kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*.

BAB IV berisi analisis pendapat empat mazhab dalam kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah* tentang kriteria *baligh* dan komparasi kriteria *baligh* dalam kitab karya Abdurrahman AL Jaziri dengan kitab empat mazhab lainnya tentang kriteria *baligh*.

BAB V, sebagai penutup yang berisi san pneluis dan kesimpulan penelitian penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *BALIGH*

A. Definisi *Baligh*

1. Pengertian *Baligh*

Secara etimologi kata *baligh* merupakan isim fai'il dari kata بالغ: بالغ يبالغ yang memiliki arti telah sampai, yaitu menandakan seseorang telah mencapai fase kedewasaan, khususnya dalam hal kematangan fungsi reproduksi. Istilah ini juga dipakai menjadi gambaran seseorang yang telah memasuki usia matang, akil *baligh*, atau dewasa. atau sebagai tanda sempurnanya akal seseorang.²⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "dewasa" dimaknai sebagai kondisi mencapai usia atau aqil *baligh*, sementara "kedewasaan" merujuk pada keadaan atau proses menjadi dewasa. Secara etimologis, makna kedewasaan atau (*adult*) dalam bahasa Latin, yaitu berarti bagian lampau dari kata kerja "*adultus*" yang bermakna "telah tumbuh hingga ukuran juga memiliki kekuatan sempurna" atau "telah mencapai kedewasaan".³⁰

Baligh yang dikenal kalangan umat muslim mengandung arti "dewasa". Menurut pembahasan fikih, kata *baligh* seringkali merujuk pada kedewasaan dalam artian fisik, misalkan menstruasi bagi perempuan, mimpi basah bagi seorang laki-laki.³¹

²⁹ Ahmmad Warsson Munawir, Kamus Arab Indonesia Al-Munawir (Yogyakarta: Progressif, 1985), hlm. 107.

³⁰ Pusat Departemen Bahasa Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 350.

³¹ Sulaimann Rasyid, Fiqih Islam, cet. 46 (Bandung: CV. Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 83.

Istilah lain yang memiliki arti serupa dengan *baligh* atau dewasa adalah pubertas. Kata pubertas sendiri berasal dari bahasa Latin (*pubesceere*) yang berarti mendapatkan pubes atau rambut kemaluan. Ini merupakan salah satu ciri fisik sekunder yang menandakan perkembangan seksual pada manusia. Istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada masa remaja menjelang kematangan seksual.³² Dengan demikian istilah yang disebut *baligh* yaitu sampainya seseorang atau individu pada masa kedewasaan dengan ditandainya memiliki akal sehat. *Baligh* ini selanjutnya bermakna juga sebagai seorang *mukallaf*, maknanya ialah seseorang yang sudah dianggap mampu menanggung beban oleh syariat hukum.

Beberapa ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai kriteria atau indikasi luar sebagai cara mengetahui *baligh*, adapun untuk menentukan seorang anak itu mencapai *baligh* ataupun belum *baligh* dapat diketahui dengan mengeluarkan darah dari haidh pertama kalinya bagi seorang wanita dan keluar air *mani* bagi seorang pria melalui mimpi.³³

1. Kata *baligh* disebut pertama kali dalam al-Qur'an, yaitu kalimat

“*bâlagha al-hu'lum*” pada surat al-Nûr ayat: 59, Allah berfirman:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah dewasa, maka hendaklah mereka meminta izin, juga sebagaimana meminta izinnya orang-orang telah terdahulu tadi. Bukankah Allah telah menjelaskan

³² Didin Hafidudin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insanni Press, 2004), hlm. 147-148.

³³ Ali Imrroon HS, *Pertanggungjawaban Hukum; Konsep Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia* (Semarang: Wali Songo Press, 2007), hlm. 124.

ayat-ayat-Nya untuk kamu dan Allah adalah maha Mengetahui dan Maha bijaksana.”

Dalam kitab Tafsir Ayat al-Ahkam dijelaskan bahwa jika seorang anak laki-laki dianggap telah mencapai kedewasaan (*baligh*) apabila ia telah ataupun mengalami mimpi basah, sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka karenanya telah *baligh*. Sementara itu, tanda-tanda kedewasaan (*baligh*) seorang wanita adalah ketika ia telah mengalami kehamilan atau menstruasi (*haid*) maka itulah batasan.³⁴

2. Dalam sebuah kalimat dikatakan *baligh* pada “*bulughū al-nikāh*” di dalam surah an-Nisa ayat 6 dijelaskan mengenai batasan usia pernikahan, yang ditandai dengan *al-rusyd*, yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak secara cakap dan bijaksana, terutama dalam pengelolaan harta dan tanggung jawab rumah tangga.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja

³⁴ Muḥamad Alī al-Shā'būny, *Tafsīr 'Āyāt al-'Aḥkām min al-Qur'ān*, (Beyrut: Dār al-Kutubi al-Ilmiyah, 1998), hlm. 153.

yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.³⁵

Dalam kerangka hukum Islam, momen *baligh* menandai titik krusial dalam kehidupan seorang Muslim, di mana tanggung jawab penuh atas segala amal perbuatan mulai diemban. Transisi ini bukan sekadar perubahan biologis, melainkan juga peralihan status hukum yang signifikan. Setelah mencapai *baligh*, seorang individu tidak lagi dianggap sebagai anak-anak yang bebas dari beban hukum, melainkan sebagai *mukallaf*, yaitu subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Konsep *mukallaf* ini berdampak pada hal yang luas dalam berbagai sendi kehidupan seorang Muslim. Dalam konteks ibadah, seorang *mukallaf* diwajibkan untuk menjalankan ibadah seperti shalat, berpuasa, zakat serta haji (bagi yang sudah mampu). Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban ini dapat berakibat dosa, sementara ketaatan akan mendatangkan pahala. Dalam ranah muamalah, seorang *mukallaf* dianggap cakap untuk melakukan transaksi hukum, contohnya dalam hal jual beli, pertukaran seperti sewa-menyewa, dan perjanjian dalam hal lainnya.

³⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> diakses pada tanggal 24 Maret 2025, pukul 13.20

Lebih lanjut, dalam hukum pidana Islam, status *mukallaf* menjadi faktor penentu dalam penerapan hukuman. Anak-anak yang belum *baligh* tidak dapat dikenakan hukuman pidana penuh, karena mereka dianggap belum memiliki kapasitas supaya mereka dapat paham atas konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan mereka. Namun, setelah mencapai *baligh*, seseorang dianggap mampu dan tanggung jawab perbuatan atas tindakan kriminal mereka dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan hukum syariat.

Dengan demikian, *baligh* bukan sekadar penanda kedewasaan fisik, melainkan juga awal dari tanggung jawab hukum yang komprehensif. Konsep *mukallaf* mencerminkan pandangan Islam tentang keadilan dan tanggung jawab individu di hadapan Allah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kriteria *baligh* dan implikasi hukumnya sangat penting bagi setiap Muslim.

3. Dalam perspektif hukum Islam, konsep *baligh* melampaui sekadar perubahan fisik dan biologis. Ia merangkum suatu tahapan krusial dalam perkembangan seorang individu, yang ditandai dengan kesiapan untuk memikul tanggung jawab penuh atas tindakan-tindakan mereka. Hal ini tercermin dalam penggunaan istilah "*balagha asyuddah*" yang disebutkan di Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-Ah'qaf [26]: 15 dan Surat Al-Qashash [28]: 14. Ungkapan ini tidak hanya merujuk pada

pencapaian kedewasaan fisik, tetapi juga menandakan kesempurnaan kekuatan intelektual, ketajaman akal, dan keluasan pandangan

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
قَالَ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ تَلْتُونَ شَهْرًا حَتَّى
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي رَبِّ أَوْزَعْنِي
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرِّيَّتَيْنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
الْمُسْلِمِينَ³⁶

Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim

Dalam konteks ayat-ayat Al-Qur'an, istilah "*baligh*" mengandung makna yang lebih luas daripada sekadar kedewasaan fisik. Ia merujuk pada tahap kematangan seseorang, baik secara biologis, intelektual, maupun spiritual. Analogi yang tepat adalah buah yang telah mencapai kematangan sempurna pada tumbuhan (pohon), siap untuk diambil dan dinikmati. Penafsiran penafsiran ayat dengan ayat lain memungkinkan kita untuk memahami konsep *baligh* secara komprehensif. Selama ini, pemahaman tentang kedewasaan seringkali terbatas pada aspek fisik semata, yang sebenarnya merupakan penyederhanaan makna yang terkandung dalam al-

³⁶ [Qur'an Kemenag](#) diakses pada tanggal 24 Maret 2025, pukul 13.20

Qur'an. Dengan hanya berfokus pada salah satu atau satu ayat dan tidak memahami ayat-ayat lain yang relevan, kita kehilangan gambaran yang utuh tentang kedewasaan.³⁷

Jika ada seorang anak yang selama ini misal, berumur lima belas tahun dan ia dianggap telah mencapai kedewasaan semata-mata karena mengalami mimpi basah, maka pemahaman tersebut sebenarnya menyederhanakan makna kedewasaan yang lebih luas yang dikutip dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut menekankan bahwa kedewasaan bukan hanya tentang perubahan biologis, melainkan juga tentang hal-hal yang paling mendalam dan yaitu *al-rusyd'* (cakap dan kebijaksanaan) dan *asyudd'ah* (kesempurnaan kekuatan, akal, dan pandangan).³⁸

Apabila ketiga aspek ini digabungkan, maka kedewasaan dalam kutipan ayat Al-Qur'an mencakup dimensi fisik, kesehatan mental, ilmu psikologis, dan tanggung jawab. Individu yang dewasa adalah mereka yang bukan hanya matang dilihat biologis, tetapi dia juga memiliki kematangan pikiran, emosi, dan moral. Mereka mampu membuat keputusan yang bijaksana, memahami konsekuensi dari tindakan mereka, dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat..

³⁷ Sapdi, Rohmat Mulyana, and Cucu Komala. "Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Menuju Masa Akil *Balighh*." *Jurnal Perspektif*, (2023). Hlm. 55.

³⁸ Amalia, Nuramanah. "Konsep *Balighh* Dalam Alquran Dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut Uu Perkawinan." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* (2021). Hlm. 72.

Kenyataan dikatakan *baligh* dilihat dari umur dengan tanpa melihat atau menimbang dari aspek keagamaan, apapun itu kehidupan umat muslim atau bukan kaum muslim, walaupun ia dalam pengampunan atau gila. pemaknaan *baligh* lebih universal dari *mukallaf*, tidak dikatakan semua *baligh* itu *mukallaf*, tapi tidak semua yang disebut *mukallaf* sudah pasti harus *baligh*. Ketiga, akal yang sehat, maksud seseorang yang dikatakan safih bukan sebagai orang yang *mukallaf* meskipun ia sudah mencapai usia 15 tahun dan agamanya islam, sesungguhnya syarat' *mukallaf* haruslah mempunyai *mental health*. Dikatakan mampu memahami tentang *khitob ta'klif Allah Ta'ala*'.³⁹

B. Konsekuensi Orang yang Sudah *Baligh*

Apabila anak sudah *baligh* maka ia bharus bertanggung jawab atas semua amal yang dilakukannya ataupun perbuatan yang lalu.⁴⁰ Dalam pengetahuan yang ada dalam hukum Islam disebutkan istilah *mukallaf* (seseorang yang layak dibebani hukum) atau ada pengertian lainnya yaitu *al-mahkum* ' *'alaih* (subyek hukum) yaitu, Individu yang telah dianggap cakap bertindak secara hukum.⁴¹

Dalam ilmu fiqih, *mukallaf* atau seseorang yang mendapat tanggung jawab agama islam, dibagi menjadi tiga macam golongan, sebagai syarat dikatakan sebagai *mukallaf*. Kesatu, seorang muslim harus sudah mengatakan

³⁹ Abur Raqib, "Mukallaf sebagai subjek hukum dalam fiqih jinayah," volume. 5, Nomor. 2 (Desember 2023) hlm. 123.

⁴⁰ Sanawiyah dan Muhamad Zainnul, "Batas Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Dalam KHI dan KUHP." Hadratul Madaniyah, Volume. 5.1 (2018), hlm. 6.

⁴¹ Teguh Prasetyo dan Abdull Halim Barkatulah, *Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 135–136.

kalimat syahadat baru akan dikenai *khitab*'. Maka meskipun ia sudah berakal dan cukup umur dan capak tidak boleh dikatakan sebagai *mukallaf*. Kedua *baligh*, kata ini sering disamakan dengan *mukallaf* oleh beberapa kalangan. Padahal *baligh* adalah batasan masa (usia) anak-anak menuju dengan dewasa. Umur *baligh* bagi perempuan mayoritas ulama fiqih disebutkan 9 tahun dengan ditandainya tanda keluarnya darah haidh. Sementara laki-laki disebutkan berusia 12 belas tahun disertai dengan keluarnya sperma melaluibunga tidur.. Jika pada sudah mencapai usia 15 tahun tapi belum terlihat tandanya maka ia telah dikatakan *baligh* secara umur dengan tanpa melihat agma sebagai ketentuan, baik itu muslim atau non muslim, baik itu berakala atau gila. Cakupannya *baligh* lebih umum dari *mukallaf*, tidak semua *baligh* itu *mukallaf*, tapi semua yang *mukallaf* pasti sudah *baligh*. Ketiga, berakal sehat. fenomena safih tidak bisa dikatakan *mukallaf* 'sekalipun umurnya 15 tahun dan agamanya islam, karena syarat *mukallaf*' harus mempunyai akal sehat sehingga mampu memahami *khit'ob taklif* 'Allah Ta'ala.

Dalam kerangka hukum Islam, momen *baligh* menandai titik krusial dalam kehidupan seorang Muslim, di mana tanggung jawab penuh atas segala amal perbuatan mulai diemban. Transisi ini bukan sekadar perubahan biologis, melainkan juga peralihan status hukum yang signifikan. Setelah mencapai *baligh*, seorang individu tidak lagi dianggap sebagai anak-anak yang bebas dari beban hukum, melainkan sebagai *mukallaf*, yaitu subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Konsep *mukallaf* ini memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan seorang Muslim. Dalam konteks ibadah, seorang *mukallaf* diwajibkan untuk melaksanakan salat, puasa, zakat, dan haji (bagi yang mampu). Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban ini dapat berakibat dosa, sementara ketaatan akan mendatangkan pahala. Dalam ranah muamalah, seorang *mukallaf* dianggap cakap untuk melakukan transaksi hukum, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perjanjian lainnya.

Lebih lanjut, dalam hukum pidana Islam, status *mukallaf* menjadi faktor penentu dalam penerapan hukuman. Anak-anak yang belum *baligh* tidak dapat dikenakan hukuman pidana penuh, karena mereka dianggap belum memiliki kapasitas untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Namun, setelah mencapai *baligh*, seseorang dianggap bertanggung jawab atas tindakan kriminal mereka dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan hukum syariat.

Dengan demikian, *baligh* bukan sekadar penanda kedewasaan fisik, melainkan juga awal dari tanggung jawab hukum yang komprehensif. Konsep *mukallaf* mencerminkan pandangan Islam tentang keadilan dan tanggung jawab individu di hadapan Allah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kriteria *baligh* dan implikasi hukumnya sangat penting bagi setiap Muslim.

C. Kriteria *Baligh* Menurut Empat Mazhab

Para imam mazhab memiliki konsensus bahwa timbulnya tanda-tanda kedewasaan (*baligh*) merupakan prasyarat bagi seorang individu untuk dikenakan beban hukum (*taklif*) dalam syariat Islam. Meskipun demikian,

terjadi perbedaan pandangan di antara mereka dalam menetapkan batasan usia atau kemunculan tanda-tanda spesifik yang menandai tercapainya kedewasaan (*baligh*) tersebut.

Secara lebih mendalam, kesepakatan para imam mazhab ini didasarkan pada prinsip bahwa pembebanan hukum syariat memerlukan adanya kemampuan dan kesadaran penuh dari individu untuk memahami dan melaksanakan kewajiban serta menjauhi larangan yang ditetapkan. Kemunculan tanda-tanda *baligh* secara umum dianggap sebagai indikasi awal perkembangan fisik, mental, dan emosional yang memadai untuk memikul tanggung jawab tersebut. Namun, perbedaan pendapat di antara para imam mazhab muncul dalam merinci secara spesifik batasan usia atau jenis tanda-tanda yang dianggap valid sebagai penentu *baligh*. Perbedaan ini disebabkan oleh beragamnya interpretasi terhadap dalil-dalil naqli (Al-Qur'an dan Hadis), perbedaan dalam penggunaan metode qiyas (analogi) dan istislah (pertimbangan kemaslahatan), serta perbedaan dalam memahami konteks sosial dan biologis yang relevan dengan perkembangan kedewasaan. Akibatnya, setiap mazhab memiliki rincian kriteria *baligh* yang berbeda, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan mengenai pandangan masing-masing mazhab.

1. Kriteria *baligh* dalam kitab Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh

Ulama Hanafiyyah mengatakan *balighnya* laki-laki diketahui dengan terjadinya ihtilam, mengeluarkan mani, dan meghamili perempuan.

Keluarnya air mani dapat terjadi dalam keadaan tidur maupun keluar karena jima'. Ulama Hanafiyyah mengambil dalil yang menunjukkan bahwan ini merupakan tanda aqil *baligh* ada dalam ayat al-quran surah an-Nur ayat 59.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah dewasa, maka hendaklah mereka meminta izin, juga sebagaimana meminta izinnya orang-orang telah terdahulu tadi. Bukankah Allah telah menjelaskan ayat-ayat-Nya untuk kamu dan Allah adalah maha Mengetahui dan Maha bijaksana.”

Apabila ihtilam maka sudah tentu menjadi *baligh*, karena biasanya ihtilam adalah sebab keluarnya sperma. Begitu pula dengan menghamili, karena menghamili tidak akan terjadi kecuali dengan keluarnya sperma.

Sementara pada perempuan dapat diketahui melalui haid (menstruasi), atau mengalami kehamilan, oleh karena itu sejak pertama kali seorang anak perempuan hamil maka statusnya adalah sudah *baligh*. Dalil yang digunakan ulama hanafiyah untuk mengetahui *baligh*nya anak perempuan berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh:

ويعرف البلغ في الأنثى بالحيض لخبر راوه الخمسة إلا النسائي :
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار

Diriwayatkan oleh al-khamsah kecuali an-Nasai' "Allah SWT tidak menerima shalatnya seorang perempuan yang telah mengalami menstruasi kecuali dengan menggunakan kerudung".⁴²

⁴² Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Aisyah r.a," Allah SWT tidak menerima shalatnya seorang perempuan yang telah mengalami menstruasi kecuali dengan mengenakan kerudung". Hadist ini menunjukkan dimulainya pentaklifan atas seorang perempuan ketika telah mengalami menstruasi. Lihat Nailul Awthaar, juz 2, hlm .67.

Baligh bagi anak perempuan diketahui dengan mengalami haid atau dengan mengalami kehamilan, oleh karena itu sejak pertama kali anak perempuan hamil maka statusnya adalah *baligh*. Batas minimal seorang anak bisa mencapai *baligh* adalah bagi anak laki-laki 12 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 9 tahun. Ini adalah pendapat terpilih menurut ulama Hanafiyyah. Apabila tanda-tanda *baligh* tidak terjadi secara alamiah maka *baligh* ditetapkan secara usia. Oleh karena itu kapan seorang anak laki-laki maupun perempuan telah mencapai usia 15 tahun berarti ia telah *baligh*. Hal tersebut sesuai dengan yang difatwakan oleh ulama Hanafiyyah. Imam Abu Hanifah mengatakan *balighnya* anak laki-laki jika ia telah berusia 18 tahun. Sedangkan *baligh* pada anak perempuan setelah ia berusia 17 tahun. Karena ini adalah batas usia dimana seorang anak sudah sangat kecil kemungkinannya untuk bisa diharapkan mengalami *ikhtilam* yang merupakan tanda alami aqil *baligh*. Jadi selama masih belum mencapai usia tersebut, seorang masih diharapkan untuk mengalami *ikhtilam* yang merupakan tanda *baligh* alamiah.

Ulama Malikiyyah mengatakan tanda-tanda alamiah *baligh* ada tujuh, lima diantaranya bisa dialami oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sedangkan yang dua hanya khusus bagi anak perempuan. Menstruasi dan kehamilan adalah hanya khusus bagi anak perempuan. Sedangkan yang sama-sama bisa terjadi pada anak laki-laki maupun anak perempuan adalah, mengalami ejakulasi secara mutlak baik pada kondisi saat sedang tidur maupun terjaga, tumbuhnya rambut kemaluan yang kasar

bukan bulu halus, keiak mulai berbautidak sedap, menonjolnya ujung hidung dan mengerasnya suara. Dalil yang menunjukkan bahwa *baligh* bisa terjadi dengan tumbuhnya rambut kemaluan ialah:

ودليل حصول البلوغ بالإنبات: حديث الترمذي عن سمرة أن النبي قال: افتلوا شوخ المشركين, واستحيوا, والشرخل: الغلمان الذين لم ينبتوا

Bunuhlah orang-orang musyrik yang dewasa dan biarkanlah anak-anak mereka yang masih tergolong *asy-syarkhu*.⁴³

Kata *ar-syarkhu* artinya adalah anak-anak yang belum tumbuh rambut kemaluannya. Apabila tanda-tanda *baligh* diatas tidak muncul, maka *balighnya* seorang anak adalah ketika genap berusia delapan belas tahun. Ada satu pendapat mengatakan, ketika sudah mulai memasuki usia 18 tahun.

Ulama Syafi'iyah mengatakan akil *balighnya* seorang anak adalah ketika genap berusia 15 tahun qamariyah. Usia dimana ketika seorang anak sudah mungkin terjadi mengeluarkan sperma (*ejakulasi*) baik pada anak laki-laki atau perempuan sudah mungkin ejakulasi, yaitu genap berusia 9 tahun atau tumbuhnya rambut kasar disekitar area kemaluan yang cara menghilangkan membutuhkan alat cukur. Adapun tumbuhnya rambut ketiak dan jenggot maka tidak termasuk sebagai tanda akil *baligh* karena sangat langka tumbuhnya rambut ketiak dan jenggot tumbuhsebelum usia 15 tahun.

Batas usia *baligh* bagi anak laki-laki dan perempuan adalah *ihtilam*.

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhi* Juz VI (Suriyah: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 324.

Khusus bagi anak perempuan, atau ia telah mengalami haid. Namun apabila ia sulit mengetahui apakah orang tersebut telah *ihtilam* (atau bagi anak perempuan ia terlambat haid atau bahkan tidak mengalami haid sama sekali), maka tanda *baligh*nya diambil dari tumbuhnya rambut kemaluan. Bila anak sudah mengalami salah satu tanda diatas, maka ia telah *baligh* yang dengan itu ia telah sampai pada usia *taklif*. Wajib baginya mengerjakan ibadah dan seluruh amalan wajib. Adapun sebelum itu, maka perintah hanyalah sebagai pembiasaan dan menjadikannya suka.⁴⁴ Pendapat ulama Hanabilah sama seperti pendapat syafi'iyah, batasan usia *baligh* genap 15 tahun qomariyah baik untuk laki-laki ataupun perempuan.

Kesimpulannya adalah, pendapat dari empat mazhab tersebut akil *baligh* bisa terjadi dengan ditandai oleh lima hal. Tiga diantaranya berlaku umum bagi anak laki-laki maupun perempuan yaitu mengeluarkan mani (ejakulasi), tumbuhnya rambut kasar pada area kemaluan, dan usia (genap 15 tahun qamariyah). Sedangkan dua tanda *baligh* hanya khusus bagi anak perempuan, yaitu mensruasi dan kehamilan.

Dalil yang mereka jadikan sebagai landasan dalam menuntukan usia 15 tahun sebagai tanda *baligh* adalah :

خبير ابن عمر: عرضت على انبي يوم أحد, وأنا ابن أربع عشرة سنة, فلم يجزني, ولم يرني بلغت, وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة, فأجزني, ورأني بلغت

⁴⁴ Nahrowi, *Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Ilmu*, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol 15 No.2 Oktober 2016. hlm. 269.

Abdullah ibnu Umar r.a., “pada perang uhud, aku didaftarkan kepada Rasulullah saw. (untuk ikut berperang) dan waktu itu aku berusia empat belas tahun, namun beliau tidak mengizinkan. Kemudian pada kejadian perang khandaq, aku didaftarkan kepada Rasulullah saw. Dan waktu itu aku sudah berusia lima belas tahun, lalu beliau pun mengizinkan dan beliau melihatku telah *baligh*.⁴⁵

2. Kriteria *Baligh* Empat Mazhab dalam Kitab Rahmat al-Ummah fi Ikhtilāf al-A’immah

Para imam mazhab sepakat bahwa yang menyebabkan seseorang dapat dikenai taklif jika sudah muncul tanda *baligh*. Mereka berbeda pendapat mengenai batas telah sampai umur (*baligh*).

Imam Hanafi berpendapat, seseorang dianggap telah mencapai usia *baligh* apabila mengalami mimpi basah (*iḥtilām*) atau mengeluarkan mani saat bersetubuh. Jika tanda-tanda tersebut tidak muncul, maka batas usia *baligh* bagi laki-laki ditentukan ketika mencapai usia delapan belas tahun, meskipun ada pendapat lain yang menyebutkan tujuh belas tahun. Sementara itu, bagi perempuan, *baligh* ditandai dengan haid, mimpi basah, kehamilan, atau telah genap berusia tujuh belas tahun.

Maliki tidak memberi batasan dalam hal ini, tetapi para ulama pengikutnya mengatakan: tujuh belas tahun atau delapan belas tahun untuk anak perempuan. Menurut Ibn Wahab adalah lima belas tahun. Imam Syafi’i dan Hambali berpendapat batas umur anak perempuan adalah lima belas

⁴⁵ HR. Ibnu Hibban. Asal hadis ini terdapat di dalam Shahih Al-Bukhori dan Shahih Muslim no. 1490, serta diriwayatkan oleh al-Jama’ah. Imam as-Syafi’i mengatakan bahwa tujuh belas sahabat yang ditolak dan tidak diijinkan oleh Rasulullah saw. Untuk ikut berperang ketika mereka baru berusia empat belas tahun, karena beliau melihat mereka belum *baligh*. Kemudian tatkala mereka mendaftarkan diri untuk ikut berperang pada saat mereka berusia lima belas tahun, maka beliau pun mengizinkan mereka. Di antara ketujuh belas sahabat tersebut adalah, Zaid Ibnu Tsabit r.a., Rafi Ibnu Khadij r.a dan Abdullah Ibnu Umar r.a. Shahih bukhori Jilid 3 hadis ke-2470

tahun, keluar mani, datang bulan atau hamil. Tumbuhnya bulu di bawah pusar beberapa ulama mazhab berpendapat dapat menunjukkan *balighnya* seseorang. Ulama yang berpendapat bahwa bulu dibawah pusar termasuk tanda *baligh* ialah Mazhab Maliki dan Hambali. Sementara yang tidak setuju hal tersebut sebagai tanda *baligh* adalah mazhab Hanafi dan Syafi'i. Menurut penulis kitab ini pendapat yang paling kuat adalah pendapat mazhab Syafi'i karna tanda tersebut sebagai tanda *kebalighan* orang kafir, bukan orang islam.⁴⁶



⁴⁶ Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqi. "*Fiqih Empat Mazhab*" al-Haramain li ath-Thiba'ah cet. VIII (2017), hlm. 242.

BAB III

BIOGRAFI SINGKAT SYAIKH ABDURRAHMAN AL-JAZIRI

A. Biografi Singkat Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri

1. Biografi Singkat Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri

Abdurrahman bin Muhammad Iwadh Al-Jaziri, yang lebih dikenal dengan nama Abdurrahman Al-Jaziri beliau adalah seorang cendekiawan muslim terkemuka yang memiliki pengaruh besar dalam bidang ilmu khususnya agama islam. Beliau lahir di Shandwil, Mesir pada tahun 1299 Hijriah atau 1882 Masehi. Sejak masa kanak-kanak, Al-Jaziri telah menunjukan minat yang mendalam terhadap ilmu fikih, dan dengan tekun mempelajarinya hingga menyelesaikan pendidikannya di Al-Azhar, salah satu universitas Islam yang paling bersejarah dan dihormati secara global.⁴⁷

Dalam proses mengakhiri pendidikan di al-Azhar, beliau menggali ilmu fiqh Mazhab Abu Hanifah kurang lebih selama 13 tahun dari tahun 1313 H-1326 H. Tidak heran pemikiran yang beliau sampaikan turut memberikan andil terhadap mazhab yang beliau ikuti. Pada tahun 1912 M beliau ditetapkan sebagai inspektur untuk masjid di bidang Keementrian Wakaf.⁴⁸

⁴⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri Kitab Fikih Empat Mazhab Juz 3, terj. Shofa'u Qolbi Djabir, dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

⁴⁸ <https://sunnah.org/2008/07/18/abd-al-rahman-al-jaziri/> diakses tanggal 26 Januari 2025, pukul 12.15 WIB.

Sebagai seorang akademisi, Al-Jaziri pernah menjabat sebagai guru besar Ushuludin, dimana beliau mengabdikan dirinya untuk mengajar dan membimbing generasi penerus dalam memahami prinsip-prinsip dasar agama Islam. Kepiawaiannya dalam bidang ini diakui luas, hingga beliau diangkat menjadi salah satu bagian anggota ulama Hai'ati Kibaril, sebuah dewan yang terdiri dari para ulama senior yang berperan penting dalam pengambilan keputusan keagamaan. Selain dedikasi beliau dalam mengajar, Al-Jaziri juga dikenal karena kontribusinya dalam berbagai bidang diskusi dan penulisan ilmiah yang membantu memperkaya literatur Islam. Beliau mengabdikan hidupnya untuk penyebaran ilmu pengetahuan dan pemahaman agama yang mendalam, hingga beliau wafat di kota Helwan pada tahun 1359 Hijriah atau 1941 Masehi. Warisan intelektual dan spiritual Al-Jaziri terus dihargai dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang hingga hari ini.

Abdurrahman Al-Jaziri pada masa hidupnya telah menghasilkan beberapa hasil karya tersebut meliputi:

1. Kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*
2. Pembahasan hukum shalat menurut empat mazhab.
3. *Tawadih al-'aqaid* (tentang ilmu moneteisme)
4. *Al-Akhlaq al-Diniyah wal-Hikam al-Shari'iyah* (Etika keagamaan dan penerapan kebijaksanaan dalam hukum islam)
5. *Adillat al-Yaqin* (fakta yang menguatkan kebenaran)

6. *Diwan Khutbah* (khotbah yang dikumpulkan)⁴⁹

B. Sekilas Tentang Kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*

Kitab *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* merupakan salah satu karya fiqh paling berpengaruh. Sesuai dengan judulnya, isi kitab menguraikan pandangan fiqh dari empat madzab Sunni: Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Awalnya, Kitab *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* dan disertai dengan dalil-dalil yang mendasari pendapat keempat madzab tersebut yang dirancang oleh Syekh Abdulrahman Al-Jaziri dan kelompok ulama lainnya yang dipimpin oleh Emir Kementerian Wakaf di Mesir.⁵⁰ Dalam penulisan karya beliau Kitab *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* jilid pertama dirancang bersama komite ulama senior al-azhar sedangkan jilid berikutnya disusun oleh beliau saja.

Abdulrahman Al-Jaziri melakukan pengeditan bahasanya, mentahzibnya, dan meneliti kata demi kata sehingga beliau sendiri yang membenarkan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam kitab tersebut pada saat cetakan pertama. Beliau berkontribusi besar dalam merevisi kalimat maupun struktur pembahasannya. Setelah beliau menyusun kitab atas nama pribadi sebagai wujud dari ketekunan dan dedikasinya.

Beliau memaparkan berbagai permasalahan fiqh sering dibicarakan oleh para tokoh fiqh menurut pandangan empat mazhab seputar permasalahan tersebut. Semua permasalahan hukum selalu mengikuti pada pandangan empat

⁴⁹ <https://sunnah.org/2008/07/18/abd-al-rahman-al-jaziri/> diakses tanggal 26 Januari 2025, pukul 16.15 WIB.

⁵⁰ Arlis, "Mengungkap Syarat Kepala Negara: Refleksi Terhadap Kitab A-fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah", Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol.2, edisi 2 (2023). Hal. 60.

madzab fiqh yang diakui secara pasti dan diterima secara umum di klanagan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.

Kitab *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* merupakan kitab fiqh yang terkenal berbeda dengan kitab hukum karya beliau sebelumnya, kitab *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* yang mencakup pendapat empat madzab dengan pandangan ulama madzab (Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hambali) tentang berbagai permasalahan fikih seperti fikih thaharah, ibadah, munakahat dan lainnya termasuk permasalahan tentang *baligh*. Kitab karya beliau ini adalah karya referensi yang berharga dan terperinci bagi mereka yang tertarik dengan islam, hukum islam atau komparasi pendapat empat mazhab.

Kitab ini membahas beragam masalah yang dibincangkan oleh ulama fiqh. Kemudian beliau menjelaskan permasalahan hukum mengikuti pandangan empat mazhab. Kitab *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian yang utama atau inti menerangkan secara ringkas permasalahan dan bagian kedua catatan kaki.

Kitab *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* dibagi menjadi 5 jilid. Jilid pertama membahas tentang al-ibadah, materi dalam jilid pertama mencakup alibadat yang mencakup kitab al-Thaharah (bersuci), kitab al-Shalah (shalat), kitab al-Shiyam (puasa), kitab al- I 'itikaf (i'tikaf), kitab al-Zakah (zakat), dan kitab al-Hajj (haji).

Jilid kedua dan ketiga adalah mu'amalah yang mencakup materi Kitab Hazaru wal Ibahah (hal yang dilarang dan yang diperbolehkan), kitab Yamin (sumpah), kitab *Ahkam al-Bay'* (hukum beli). Kitab *Ahkam al-Bay'* (hukum

beli) mencakup tentang: riba, salam, rahn, qard, hajr, muzara'ah dan masaqat, mudarabah, syirkah, ijarah, wakalah, hiwalah, daman, wadi'ah, 'ariyah, hibah, dan wasiat.

Jilid empat adalah munakahat yang terdiri dari penjelasan kitab nikah (perkawinan) dan kitab talaq. Jilid lima adalah jinayah, terdiri dari kitab al-Hudud, kitab al-Qisash, kitab al-Bughat (pemberontakan), kitab al-Riddah (murtad), kitab al-Ta'zir, kitab al-Kabair (dosa-dosa besar).



BAB IV

ANALISIS KRITERIA *BALIGH* MENURUT EMPAT MAZHAB DALAM KITAB *AL-FIQH 'ALĀ AL-MAẒĀHIB AL-ARBA'AH*

A. Pendapat Empat Mazhab Mengenai Kriteria *baligh* dalam Kitab *Al-Fiqh*

'alā al-Maẓāhib al-Arba'ah

1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi dalam kitab *Al-Fiqh 'alā al-Maẓāhib al-Ar'ba'ah* kriteria *baligh* atau kedewasaan pada laki-laki dapat diketahui melalui tiga hal. Pertama, ihtilam sebagai penanda awal masa pubertas dan kemampuan reproduksi. Kedua, keluarnya air mani, baik dalam kondisi terjaga maupun tidur, menegaskan kemampuan reproduksi yang matang. Ketiga, kemampuan untuk menghamili perempuan, yang secara implisit menunjukkan kematangan biologis dan reproduktif secara penuh. Pendapat mazhab Hanafi, yang penulis kutip, menggarisbawahi pentingnya pengamatan empiris terhadap perubahan biologis sebagai dasar untuk menetapkan status hukum *baligh*, yang memiliki implikasi signifikan dalam konteks kewajiban agama dan tanggung jawab hukum.

الحنفية – قالوا : يعرف البلوغ في الذكر : با لاحتلام وإنزال المني وإحبال المرأة
وفي الأنثى: با لحيض والحبلى⁵¹

Kriteria *baligh* pada laki-laki diketahui melalui ihtilam, keluar air mani dan menghamili perempuan (lawan jenis). Sedangkan *balighnya* perempuan dapat diketahui melalui haid dan hamil.

⁵¹ Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, 2015), Juz II. Hlm. 313.

Menurut mazhab Hanafi penetapan usia sebagai alternatif dalam menentukan *baligh*, jika tanda-tanda biologis tidak muncul. Secara umum, mazhab Hanafi menetapkan usia 15 tahun sebagai batas usia *baligh* jika tanda-tanda biologis tidak muncul. Berbeda dengan imam mazhab Hanafi, mereka berbeda pandangan mengenai usia *baligh*. Beliau menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan sebagai batas *baligh*. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi pendapat di kalangan ulama mazhab Hanafi mengenai usia yang tepat untuk *baligh*.

Menurut ulama hanafiyyah batas minimal seorang anak bisa mencapai *baligh* adalah, dua belas tahun bagi anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan.⁵²

2. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, penetapan kondisi *baligh* melibatkan serangkaian kriteria yang lebih komprehensif, mencakup enam aspek yang saling terkait, yang masing-masing memberikan indikasi penting mengenai kematangan fisik dan biologis seorang individu, yaitu:

الما لكية – قالوا: يعرف البلغ بعلمات :
 إحداها : إنزال المنى مطلقا, في اليقضة أوفي الحلم.
 ثنيها : الحيض والحبل وهو خاص بالمرأة.
 ثالثها : إنبات شعر العانتا الخشين. أما الشعر الرقيق (الزغب) فإنه ليس بعلمة, وكذلك شعر اللحية والشرب فإنه ليس بعلمة , فقد يبلغ الإنسان قبل أنينبت له شيء من ذلك بزمان طويل ومتى نبت شعر العانة الخشن, كان ذلك علامة علىالتكليف بالنسبة لحقوق الله من صلاة وصوم ونحوهما, وحقوق عباد الله على التحقيق.

⁵² Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, jilid 6.(Depok: Gema Insani, 2011), hlm.380.

رابع : نتن الإبط
 خامسها : فرق أرنبه الأنف
 سادسا : غلظ الصوت, فإن لم يظهر شيء من ذلك كان بلوغ
 الصغير السن وهو : أن يتم ثمانى عشرة سنة , وقيل : يبلغ بمجرد
 الدخول في السنة الثامنة عشرة.⁵³

Pertama, keluar air sperma, ketika tidur maupun terjaga. Kedua, haid atau mengandung bagi perempuan. Ketiga, tumbuh bulu disekitar kemaluan. Sedangkan bulu tipis tidak termasuk sebagai tanda *baligh*, karena itu kumis dan janggut bukan sebagai kriteria *baligh*. Terkadang seseorang dapat dikatakan sudah *baligh* tanpa tumbuh bulu apapun padanya. jika tumbuh bulu kasar disekitar kemaluan, itu bisa menjadikan tanda ia sudah dibebani taklif yakni perintah dan larangan Allah seperti shalat, puasa dan terkena taklif untuk memenuhi kewenangan orang lain. Keempat, terdapat bau badan yang sumbernya dari ketiak. Kelima, mengembang bagian ujung hidung. Keenam, suaranya membesar. Jika semua kriteria tersebut tidak ada pada seseorang maka untuk mengetahui *balighnya* ialah melalui umur.

Dari kriteria *baligh* menurut mazhab Maliki diatas dapat kita pahami secara rinci, tanda *baligh* mencakup aspek biologis dan fisik. Tanda-tanda biologis yang pertama, keluar air mani baik saat sedang tidur (mimpi basah) maupun terjaga, ini dianggap sebagai tanda awal pubertas untuk laki-laki. Kedua, haid atau hamil bagi perempuan, haid adalah tanda utama kedewasaan bagi perempuan, dan kehamilan juga menunjukkan kemampuan untuk bereproduksi. Kemudian tanda-tanda fisik yang pertama, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Bulu kasar yang tumbuh di area ini dianggap sebagai tanda *baligh*. Namun, bulu tipis seperti kumis dan janggut tidak termasuk sebagai tanda *baligh*. Hal ini menekankan bahwa perubahan hormon yang terjadi saat pubertas menyebabkan tumbuhnya bulu kasar di

⁵³ Abdurahman al-Jaziri, Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah (Beirut: Dar al-Kotob alIlmiyah, 2015), Juz II. Hlm. 314.

area tersebut, dan ini menjadi indikator penting dalam hukum Islam. Kedua bau ketiak, perubahan hormonal juga menyebabkan perubahan bau badan, dan bau ketiak yang kuat dianggap sebagai tanda *baligh*. Ketiga, Mekarnya ujung hidung perubahan fisik ini juga dianggap sebagai tanda pubertas. Kempat membesarnya suara, perubahan suara pada laki-laki juga merupakan tanda pubertas.

Jika tanda biologis dan tanda fisik belum terlihat pada seorang anak maka usia sebagai alternatif untuk mengetahui *baligh*. Jika semua tanda-tanda di atas tidak muncul, maka usia menjadi penentu *baligh*. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam penentuan *baligh*, terutama dalam kasus di mana tanda-tanda biologis dan fisik tidak jelas atau terlambat muncul.

Dari kriteria *baligh* diatas dapat menandakan seseorang telah dibebani tanggung jawab untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Menurut Maliki kriteria tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan menandakan bahwa seseorang telah dibebani taklif (tanggung jawab hukum Islam) yang berarti mereka wajib melaksanakan ibadah seperti salat dan puasa, serta memenuhi hak-hak orang lain. Dijelaskan secara komprehensif tentang kriteria *baligh* menurut mazhab Maliki, yang mencakup kombinasi tanda-tanda biologis, fisik, dan usia yaitu berumur genap 18 tahun bagi pria dan wanita, ada pun yang berpendapat minganjak usia 18 tahun sudah dianggap *baligh*.

3. Mazhab Syafi'i

Dalam pandangan mazhab Syafi'i situasi *baligh* bagi anak pria dan wanita dapat dipastikan ketika mereka mencapai usia genap 15 tahun qomariyyah. Selain itu, kriteria *baligh* laki-laki ialah keluar air mani (ihtilam), namun ini hanya dianggap sebagai tanda *baligh* jika terjadi setelah anak berusia 9 tahun. Sehingga kalau mengalami ihtilam sebelum usia yang ditentukan, maka disebut penyakit dan bukan disebut tanda *baligh*.⁵⁴ Kemudian tanda *baligh* bagi perempuan dapat diketahui dengan keluarnya darah haid ketika kurang lebih berusia 9 tahun. Dari pandangan mazhab Syafi'i dapat dilihat poin penting untuk mengetahui tanda *baligh* ada pada penekanan usia dan tanda-tanda biologis. Menurut mazhab Syafi'i usia sebagai penentu utama yaitu, 15 tahun menurut kalender Hijriah sebagai batas *baligh* bagi pria dan wanita. Pernyataan tersebut jika seorang anak telah mencapai usia ini, mereka sudah dinyatakan *baligh*, terlepas dari apakah mereka telah menunjukkan tanda-tanda biologis atau tidak.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah tumbuhnya bulu di bawah pusar (di sekitar kemaluan) dapat dijadikan sebagai tanda *baligh* seseorang. Menurut Imam Hanafi, hal tersebut bukanlah indikator *baligh*. Sebaliknya, Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat bahwa tumbuhnya bulu tersebut dapat menjadi salah satu tanda *baligh*. Adapun dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan hanya dianggap

⁵⁴ Nawawi al-Bantani, *Kāsyifatu as-Sajā 'alā Safīnati an-Najā*, jilid 1. Terj. Ibnu Zuhri, (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), hlm. 111.

sebagai tanda baligh bagi non-Muslim, bukan bagi Muslim.⁵⁵ Syaikh Ibnu Utsaimin berpendapat terkait dengan tanda balig, “Tumbuhnya rambut lebat di sekitar kemaluan –baik laki-laki maupun perempuan- maksudnya adalah jika rambutnya kuat tegak. Maka dikecualikan rambut halus dan sedikit. Karena hal itu terjadi pada anak berumur sepuluh tahun atau kurang. Maka rambut lebat kuat dan kokoh, ini yang menjadi tanda balig. Meskipun jenggotnya telah tumbuh tapi rambut di sekitar kemaluan belum tumbuh, maka dia belum balig. Yang menjadi acuan adalah tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan.”⁵⁶

Mazhab Syafi'i menetapkan usia minimal 9 tahun untuk tanda-tanda biologis (mimpi basah dan menstruasi) agar dianggap sebagai tanda *baligh*. Ini menunjukkan kehati-hatian dalam menentukan *baligh*, dengan mempertimbangkan kemungkinan kondisi medis pada usia yang lebih muda. Jika melihat kriteria *baligh* di atas, menyoroti pendekatan mazhab Syafi'i yang seimbang, dengan mempertimbangkan baik usia maupun tanda-tanda biologis dalam menentukan *baligh*.

4. Mazhab Hambali

Mazhab hambali menentukan kriteria *baligh* laki-laki dan perempuan dengan tiga cara. Pertama, keluar air mani baik dalam keadaan

⁵⁵ Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqi. “*Fiqih Empat Mazhab*” al-Haramain li ath-Thiba'ah cet. VIII (2017), hlm. 242.

⁵⁶ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Asy-Syarhu Al-Mumti'*, juz 9. Kairo: Ibnul Jauzy, 2009, (2009), hlm. 289.

tertidur atau terjaga, baik melewati mimpi basah maupun berjima' dan lain sebagainya. Kedua, munculnya rambut kasar di sekitar area kemaluan harus memerlukan pisau cukur untuk menghilangkannya, karena pertumbuhan rambut halus bukanlah tanda dari proses seseorang telah *baligh*. Ketiga, mereka dianggap *baligh* saat berusia 15 tahun, sementara pada wanita terdapat 2 tanda yakni haid dan kehamilan, dengan waktu *baligh* dihitung enam bulan sebelum melahirkan.

Mazhab hambali menambahkan untuk mengetahui *balighnya* orang yang berkelamin ganda (khuntsa), *balighnya* dapat diketahui melalui banyak cara antara lain berusia genap 15 tahun, tumbuh bulu disekitar kemaluan dan tand-tanda lain.⁵⁷

Dari pandangan mazhab Hambali, kriteria *baligh* mencakup aspek biologis, fisik. Tanda *baligh* secara umum yang pertama yaitu *Ihtilam*, mazhab Hambali berpendapat keluarnya air mani, pada saat tidur (mimpi basah) ataupun terjaga melalui hubungan seksual, sebagai tanda *baligh* bagi laki-laki ini menunjukkan kemampuan reproduksi dan perubahan hormonal.

Kedua, tanda fisik tumbuhnya bulu kasar yang memerlukan alat tajam untuk menghilangkannya dianggap sebagai tanda *baligh*. Bulu halus seperti kumis, tidak termasuk dalam kriteria ini. Hal ini menekankan perubahan fisik yang disebabkan oleh pubertas. Seperti pendapat Ibnu Qudamah, tanda *baligh* yang pertama adalah keluarnya air mani dari

⁵⁷ Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kotob alIlmiyah, 2015), Juz II. Hlm. 315.

kemaluan. Yaitu air yang memancar yang darinya tercipta anak keturunan. Ketika air tersebut keluar, baik dalam kondisi terjaga, tidur, karena jimak (hubungan biologis), ihtilaam, atau selain itu, maka sudah baligh. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat di antara ulama dalam masalah ini.⁵⁸

Menurut mazhab Hambali jika kedua tanda biologis di atas tidak muncul, maka usia 15 tahun menjadi batas penentu *baligh* bagi laki-laki dan perempuan. Tanda-tanda *baligh* khusus bagi perempuan ialah haid dan hamil selain kriteria umum, mazhab Hambali menambahkan menstruasi (haid) dan kehamilan sebagai tanda *baligh* bagi perempuan. Dalam kasus kehamilan, *baligh* dihitung enam bulan sebelum kelahiran. Hal ini menunjukkan tanggung jawab hukum sejak konsepsi.

Implementasi setelah seseorang *baligh*, ia wajib melaksanakan ibadah agama sesuai dengan ketentuan syariat, termasuk kewajiban puasa, shalat, dan kewajiban lainnya. Secara keseluruhan, mazhab Hambali menggunakan pendekatan yang komprehensif dalam menentukan *baligh*, dengan mempertimbangkan aspek biologis, fisik, dan usia. Mereka juga memberikan perhatian khusus pada kasus-kasus yang lain seperti kehamilan dan khuntsa. Hubungan antara tanda-tanda *baligh* menjadi sangat penting pada kehidupan setiap individu berkaitan dengan kegiatan ibadah *mahdhah* ataupun *ubudiah*, ibadah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah, serta antar manusia itu sendiri.

⁵⁸ Ibnu Qudamah, Al Mughni, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah t.th), hlm. 551.

Empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) memiliki cara tersendiri untuk mengetahui masa *baligh* terhadap anak kecil, yakni dilihat dari usia atau pertanda yang menunjukkan ia dianggap *baligh* meskipun belum tercapai, ia sudah dianggap *baligh*. Berbeda pendapat beberapa ulama mengenai hal tersebut baik dilihat secara biologis maupun sudut pandang psikologis. Hambali menawarkan pendekatan yang beragam, mencerminkan kekayaan interpretasi terhadap sumber-sumber hukum Islam. Perbedaan ini terutama terletak pada penekanan yang diberikan pada faktor usia, tanda-tanda biologis, atau kombinasi keduanya. Mazhab Hanafi, misalnya, cenderung memberikan penekanan lebih pada usia sebagai penentu *baligh*, sementara mazhab lain seperti Syafi'i dan Hambali lebih memperhatikan ciri-ciri biologis antara lain *ihtilam* bagi pria dan *haidh* bagi wanita, bahkan jika usia anak tersebut belum mencapai standar yang ditetapkan.

Perbedaan pendapat ini tidak dibatasi hanya karena pada aspek biologis, tetapi juga mencakup ruang psikologis dan sosial. Beberapa ulama berpendapat bahwa kematangan emosional dan kemampuan untuk membedakan antara yang haq dan batil juga harus dipertimbangkan dalam menentukan *baligh*. Sudut pandang ini mencerminkan pemahaman bahwa *baligh* bukan sekadar perubahan fisik, tetapi juga transisi menuju tanggung jawab moral dan hukum yang lebih besar.

Implementasi ketentuan kriteria *baligh* dalam kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah* menunjukkan adanya kesamaan dalam hal bahwa usia

15 tahun menjadi batasan penting, namun ada perbedaan dalam penekanan pada ciri-ciri fisik yang menandakan *baligh*, yakni haid dan mimpi basah. Mazhab Hanafi dan Maliki cenderung lebih mengutamakan usia sebagai tanda *baligh*, sementara Syafi'i dan Hanbali memberikan ruang untuk tanda-tanda fisik meskipun usia belum mencapai 15 tahun.

Dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazhahib Al-Arba'ah*, terdapat perbedaan pandangan yang menarik antara empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) mengenai kriteria *baligh*. Mazhab Hanafi, cenderung memberikan penekanan lebih pada usia sebagai penentu *baligh*, terutama jika tanda-tanda biologis tidak muncul. Ulama mazhab Hanafiyyah sepakat usia 15 tahun menurut kalender Hijriah dianggap sebagai batas *baligh* bagi pria dan wanita. Namun, Abu Hanifah, pendiri mazhab ini, memiliki pendapat yang berbeda, yakni 18 tahun sebagai batas *baligh* pria dan 17 tahun untuk wanita. Tanda-tanda biologis seperti mimpi basah dan keluarnya air mani juga menjadi dasar tanda *baligh* bagi anak laki-laki dan perempuan.

Mazhab Maliki menetapkan kriteria *baligh* yang lebih komprehensif, mencakup enam aspek: keluarnya air mani, haid atau hamil bagi perempuan, tumbuhnya bulu kemaluan yang kasar, bau ketiak, mengembangnya ujung hidung, dan suaranya membesar. Apabila tanda-tanda ini tidak muncul, maka usia menjadi penentu *baligh*. Imam Malik berpendapat batas usia *baligh* antara laki-laki dan perempuan sama yaitu berusia delapan belas tahun. Penekanan pada tanda-tanda fisik dalam

menentukan kriteria baligh mencerminkan perhatian mazhab maliki terhadap perubahan biologis sebagai tanda baligh.

Mazhab Syafi'i menetapkan usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai penentu utama *baligh*. Tanda-tanda biologis seperti mimpi basah dan menstruasi juga dipertimbangkan, alamat baligh bagi laki-laki jika keluar mani haruslah genap sembilan tahun, jika kurang dari usia tersebut maka dikatakan penyakit bukan tanda baligh. Berbeda dengan perempuan yang tanda balighnya bisa dilihat dari munculnya darah haid yang bisa terjadi ketika berusia kurang lebih sembilan tahun. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara penentuan berdasarkan usia dan tanda-tanda biologis.

Mazhab Hambali menetapkan tiga kriteria *baligh* yaitu, keluarnya air mani, munculnya bulu kemaluan yang kasar, dan berusia lima belas tahun. Khusus bagi wanita ada tambahan yaitu haid dan hamil. Mazhab Hambali juga memberikan perhatian khusus pada penentuan *baligh* bagi individu berkelamin ganda (*khunṭsa*). Hal ini menunjukkan bahwa mazhab hambali sangat berhati-hati dalam menentukan hukum.

B. Analisis Perbedaan antara Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī dan pandangan ulama lain dalam kitab fikih tentang *baligh*.

Kitab *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī merupakan karya klasik yang menyajikan perbandingan pandangan empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dalam berbagai

aspek fikih, termasuk kriteria *baligh*. Dalam penyusunan kriteria *baligh*, Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī dalam kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah* memaparkan pendapat masing-masing mazhab dengan sistematika yang terstruktur dan komparatif. Namun, dalam konteks pembahasan mengenai indikator *baligh*, uraian beliau cenderung deskriptif tanpa diikuti dengan penyebutan dalil-dalil secara eksplisit yang menjadi dasar masing-masing mazhab dalam menentukan batasan *baligh*. Hal ini menjadi ruang kritis dalam kajian akademik karena penyertaan dalil sangat penting dalam menguatkan validitas pandangan hukum dalam fikih Islam.

Sementara jika dibandingkan dengan kitab yang ke dua yaitu, kitab *Fiqhul Islāmī wa Adillatuhū* karya Wahbah az-Zuhailī, kitab beliau banyak membahas permasalahan kontemporer yang komprehensif, mencakup berbagai aspek fikih. Menyajikan pandangan-pandangan dari empat mazhab utama secara argumentatif. Dalam Setiap pendapat yang dikemukakan tidak hanya dijelaskan secara deskriptif, dalam kitab *Fiqhul Islāmī wa Adillatuhū* dijelaskan kriteria *baligh* secara sistematis disertai dengan dalil-dalil yang mendasarinya, baik dari Al-Qur’an dan hadis. Dengan ini memberikan kedalaman analisis yang lebih luas tentang kriteria *baligh*, sehingga memungkinkan pembaca untuk tidak hanya memahami perbedaan pendapat antar mazhab secara tekstual, tetapi juga mengkaji alasan hukum (ta‘līl) yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, metode Wahbah Az-Zuhailī ini sangat membantu dalam memberikan pemahaman fikih yang aplikatif dan relevan bagi akademisi.

Kitab yang ketiga *Rahmat al-Ummah fī Ikhtilāf al-A'imma* karya Abdurrahman al-Dimasyqī. Kitab ini menyajikan perbedaan pendapat di antara para imam mazhab dalam berbagai masalah fikih tanpa menyertakan dalil-dalil yang mendasari pendapat tersebut. Begitu juga pembahsan mengenai kriteria *baligh*, beliau hanya memaparkan pendapat empat madzhab tanpa mencantumkan dalil ataupun diskusi dari pandangan penulis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui perbedaan pendapat tanpa harus mendalami argumentasi di baliknya. Meskipun demikian, pendekatan ini mungkin kurang memberikan pemahaman yang mendalam tentang kriteria *baligh*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Menurut mazhab Hanafi kriteria *baligh* pada laki-laki ditentukan dengan tiga hal yaitu mimpi basah, keluar mani, menghamili perempuan. Sementara untuk mengetahui *baligh*nya perempuan diketahui melalui haid dan hamil. Jika tanda biologis tersebut belum muncul maka ditentukan dengan usia, mayoritas ulama mazhab hanafi memfatwakan usia *baligh* mencapai 15 tahun. Namun menurut Abu Hanifah usia *baligh* laki-laki genap 18 tahun, sedangkan perempuan 17 tahun.
2. Menurut mazhab Maliki kriteria *baligh* diketahui dengan enam hal. Pertama, keluar mani baik dalam keadaan sadar ataupun tidak, kedua haid dan hamil bagi seorang wanita. Ketiga tumbuh bulu kasar disekitar *farji*. Seseorang juga dapat dikatakan *baligh* tanpa tanda-tanda tumbuh rambut disekitar kemaluan. keempat bau ketiak, kelima mekarnya hidung dan yang keenam membesarnya suara. Sementara pada dikatakan usia *baligh* anak laki-laki dan perempuan sama yaitu genap 18 tahun.
3. Mazhab Syafi'i kriteria *baligh* anak laki-laki dan perempuan genap berusia 15 tahun *qomariyah*. Tanda lain *baligh* yaitu *ikhtilam* diatas usia 9 tahun. Jika kurang dari usia tersebut maka dikatakan penyakit. Tanda khusus bagi perempuan adalah haid yang biasanya terjadi sekitar usia 9 tahun.

4. Mazhab Hambali menentukan kriteria *baligh* menjadi tiga cara yaitu, keluar mani baik dalam keadaan mimpi atau jima', kemudian tumbuh bulu kasar dan bukan bulu tipis seperti kumis, terakhir berusia 15 tahun dan kriteria khusus untuk perempuan adalah haid dan hamil.

Perbedaan antara empat mazhab tentang penentuan kriteria *baligh* dalam segi biologis, mazhab Hanafi dan Maliki cenderung lebih mengutamakan usia sebagai tanda *baligh*. Sementara mazhab Syafi'i dan Hambali mempertimbangkan baik usia maupun tanda-tanda biologis dalam menentukan *baligh*.

Salah satu titik temu yang menarik dalam kajian kriteria *baligh* yang tertuang dalam kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah* adalah adanya kesamaan pandangan mengenai penetapan usia 15 tahun sebagai salah satu indikator *baligh*, terutama ketika tanda-tanda biologis yang lazim seperti mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan belum muncul. Persamaan ini mengindikasikan bahwa para imam mazhab, meskipun memiliki perbedaan pendapat dalam beberapa aspek, tetap memberikan perhatian pada faktor usia sebagai penanda kedewasaan, khususnya dalam situasi di mana tanda-tanda biologis tidak dapat menjadi patokan yang jelas.

5. Berdasarkan analisis terhadap tiga karya fikih besar, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhailī, dan *Rahmat al-Ummah fī Ikhtilāf al-A'imma* karya Abdurrahman al-Dimasyqī dapat disimpulkan bahwa ketiganya memiliki karakteristik penyajian yang berbeda dalam membahas

kriteria *baligh* menurut empat mazhab. Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* menampilkan pendapat empat mazhab secara sistematis dan ringkas, namun lebih bersifat deskriptif dengan minim penyertaan dalil-dalil secara eksplisit. Kekuatan kitab ini terletak pada kejelasan komparasi mazhab yang memudahkan pembaca untuk melihat perbedaan pandangan secara langsung. Sebaliknya, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* tidak hanya menyajikan pendapat-pendapat dari masing-masing mazhab, tetapi juga dilengkapi dengan argumentasi hukum melalui dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, serta kaidah usul fikih lainnya. Pendekatan ini menjadikan karya Wahbah Az-Zuhailī lebih analitis dan kontekstual, sehingga cocok untuk pembaca yang ingin mendalami latar belakang hukum dan logika syar'ī dari setiap pendapat yang disampaikan. Sementara pembahasan tentang *baligh* dalam kitab *Rahmat al-Ummah fī Ikhtilāf al-A'imma* karya Abdurrahman al-Dimasyqī sama seperti pemaparan dalam kitab karya Abdurrahman al-Jaziri yang hanya membahas poinnya saja tanpa menyertakan dalil-dalilnya.

B. Saran.

Berdasarkan apa yang penulis fahami dari penelitian ini, penulis membagikan saran:

1. Apa yang diteliti penulis dapat menjembatani kajian yang lebih mendalam dan relevan dengan tantangan serta dinamika kehidupan masa kini. Untuk para peneliti selanjutnya, disarankan agar penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis tekstual dari kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, tetapi juga

diperluas dengan mengaitkannya pada permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umat Muslim dalam menentukan kriteria *baligh*.

2. Bagi para pembaca, khususnya kalangan akademisi, kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī dinilai kurang proporsional dalam menyajikan informasi mengenai kriteria *baligh*, karena tidak disertai dengan dalil-dalil yang menjadi landasan pendapat masing-masing mazhab. Sebaliknya, kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhailī memberikan penjelasan yang lebih komprehensif, disertai dengan dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan sumber hukum Islam lainnya yang menjadi dasar pandangan empat mazhab. Oleh karena itu, kitab karya Wahbah Az-Zuhailī lebih direkomendasikan sebagai rujukan utama, khususnya bagi mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab, dalam mengkaji lebih mendalam tentang kriteria *baligh*. Kitab ini layak dijadikan pijakan awal dalam memahami keragaman pandangan fikih secara argumentatif dan kontekstual.

C. Kata Penutup.

Demikian karya tulis skripsi yang penulis susun. Apa pun yang ada di dunia ini terlepas dari ketidak sempurnaan, maka saran dan kritik yang membangun untuk penulis sangat diharapkan demi perbaikan karya ilmiah ini. Semoga karya tulis ini dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. “Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Ilmu”, Jurnal KORDINAT Vol. XV No. 2 Oktober (2016).
- _____. *Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Ilmu*, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol 15 No.2 Oktober 2016.
- `Adlan, Mohd Bin Mohd Shariffuddin. “Umur *Baligh* Remaja Lelaki di Trengganu”, Proceeding Book, International Conference on Education and Psychology, 22-23 September (2016).
- Alî al-Shâbûny, Muhammad. *Tafsîr Âyât al-Aḥkām min al-Qur’ân*, (Beyrut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999).
- Al-Jaziri, Abdurahman. *Al-Fiqh ‘Alā Al-Ma’zāhib Al-Arba’ah* (Beirut: Dar al-Kotob alIlmiyah, 2015)
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ‘Ala al Mazahib al-Arba’ah, Juz 2* (Bairut-Lebanon; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah).
- Al-Jaziri, Syaikh Abdurrahman. *Kitab Fikih Empat Mazhab Juz 3*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- Al-Jaziri, Syaikh Abdurrahman. *Kitab Fikih Empat Mazhab Juz 3*, terj. Shofa’u Qolbi Djabir, dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- Amelia, Yusifa. *Penyelenggaraan Walimah ‘Urs Menurut Empat Mazhab Dalam Kitab Al-Fiqh ‘Alā Al-Ma’zāhib Al-Arba’ah* . Skripsi. Purwokerto:Fakultas Syariah UIN KH. Syaifuddin Zuhri, 2022.
- Anggit M. Siddiq, dkk., *Kajian Pustaka dalam Artikel Jurnal, Hasil Laporan Penelitian*, (Bandung: Universitas Pendidikan, 2020)
- Arlis, “Mengungkap Syarat Kepala Negara: Refleksi Terhadap Kitab A-fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah”, Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol.2, edisi 2 (2023).
- Asy-Syayrozi, Ali bin Abi Yusuf . *Al-Muhazzab*, Juz 1.
- Enong Romadhon, Siti. *Studi Kritik Konsep Baligh Wali Nikah Perspektif Nawawi Al-Bantani*. Skripsi. Jakarta:Fakultas Agama Islam Universitas Jakarta, 2020.
- Hafidhudin, Didin. *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

<https://sunnah.org/2008/07/18/abd-al-rahman-al-jaziri/> diakses tanggal 26 Januari 2025, pukul 12.15 WIB.

<https://sunnah.org/2008/07/18/abd-al-rahman-al-jaziri/> diakses tanggal 26 Januari 2025, pukul 16.15 WIB.

Imron, Ali. Pertanggungjawaban Hukum; Konsep Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia (Semarang: Wali Songo Press, 2009).

Jawad Mughniyyah, Muhammad. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah* (Kairo: Maktabah alSyuruq al-Dauliah, 2008).

Kbbi.web.id/data diakses pada 29 Mei 2024, padapukul 09.31 WIB.

Livana, PH. “*Gambaran Tingkat Ansietas Anak Usia Sekolah Saat Mengalami Menarche.*” *Jurnal Kesehatan* Vol 12. No. 2 (2019)

Margareta S, Eka, Salamun, Sutrisno., dkk. Metodologi Penelitian Pendidikan: Sebuah Pengantar, (Medan: Kita Menulis, 2023).

Muhammad Jamal, Irwansyah “Criteria of Adult Age (*Mukallaq*) in Islamic Criminal Law (Kriteria Dewasa (*Mukallaq*) dalam Bidang Jinayah”, *Jurnal Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember (2020).

Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir (Yogyakarta: Progressif, 1984).

Nafisah, Durotun dan Khoirul Amru Harahap. “*Problematika Dan Solusi Kesehatan Reprouksi Remaja.*” *Jurnal Ilmu* Vol. 1. No. 2, Juli-Desember 2022).

Nahrowi, “ *Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Hukum*”, *Jurnal Kordinat* Vol.XV No.2, Oktober (2016).

Nasution, Abdul Fatah. *Metode Penelitian Kulaitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023).

Nyak Umar, Muksin dan Rini Purnama. “Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi”. *Samrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.2, No.1 Januari-Juni (2018)

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 135–36.

Qur'an Kemenag, (Q.s. an-Nûr ayat [24]: 59), diakses pada tanggal 26 Maret 2025, pukul 02.00.

[Qur'an Kemenag](#), (Q.s. an-Nûr ayat [24]: 59), diakses pada tanggal 25 Maret 2025, pukul 12.00.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Aantasari Press, 2011).

Raqib, Abur. “*Mukallaf* sebagai subjek hukum dalam fikih jinayah,” (Volume 5 nomor 2, Desember 2021).

Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), cet. 46.

Sanawiah dan Muhammad Zainul, “Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut KHI dan KUHP,” *Hadratul Madaniyah*, Vol. 5.1 (2018).

Sugiono, *Metode Peneleitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Suparyogo, Imam dan Tabroni. *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Posda Karya, 2011)

Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung:PT. Remaja Rosdakaya, 2009).

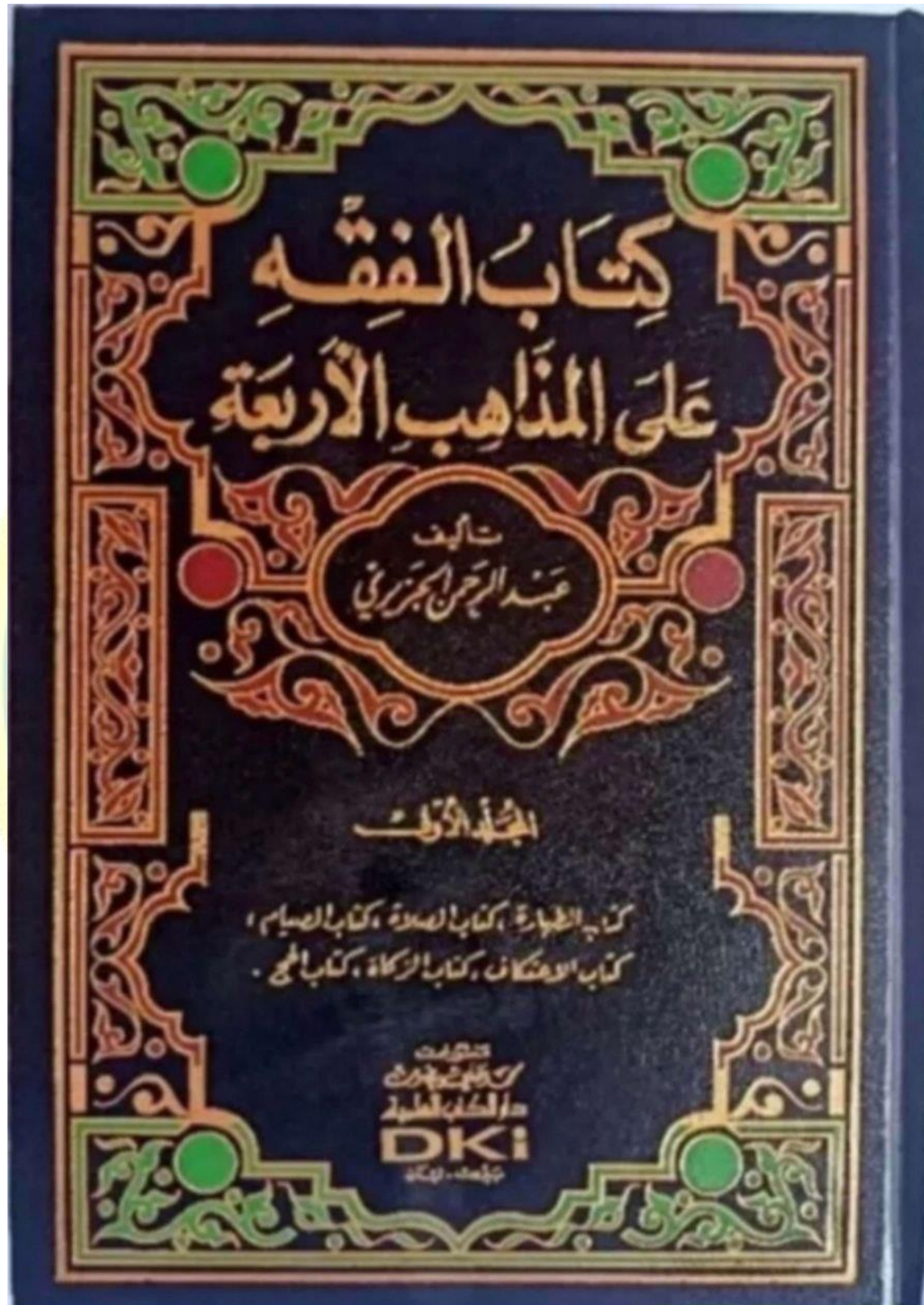
Tahido Yanggo, Huzaimah. *Pengertian Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos cet 1, 1997).

Tantrya, Yustin Usyani, Tetti Solehatib, dkk. “*Gambaran Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Perawatan Diri Selama Menstruasi Pada Siswi Smpn 13 Bandung.*” *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 10 (2019).

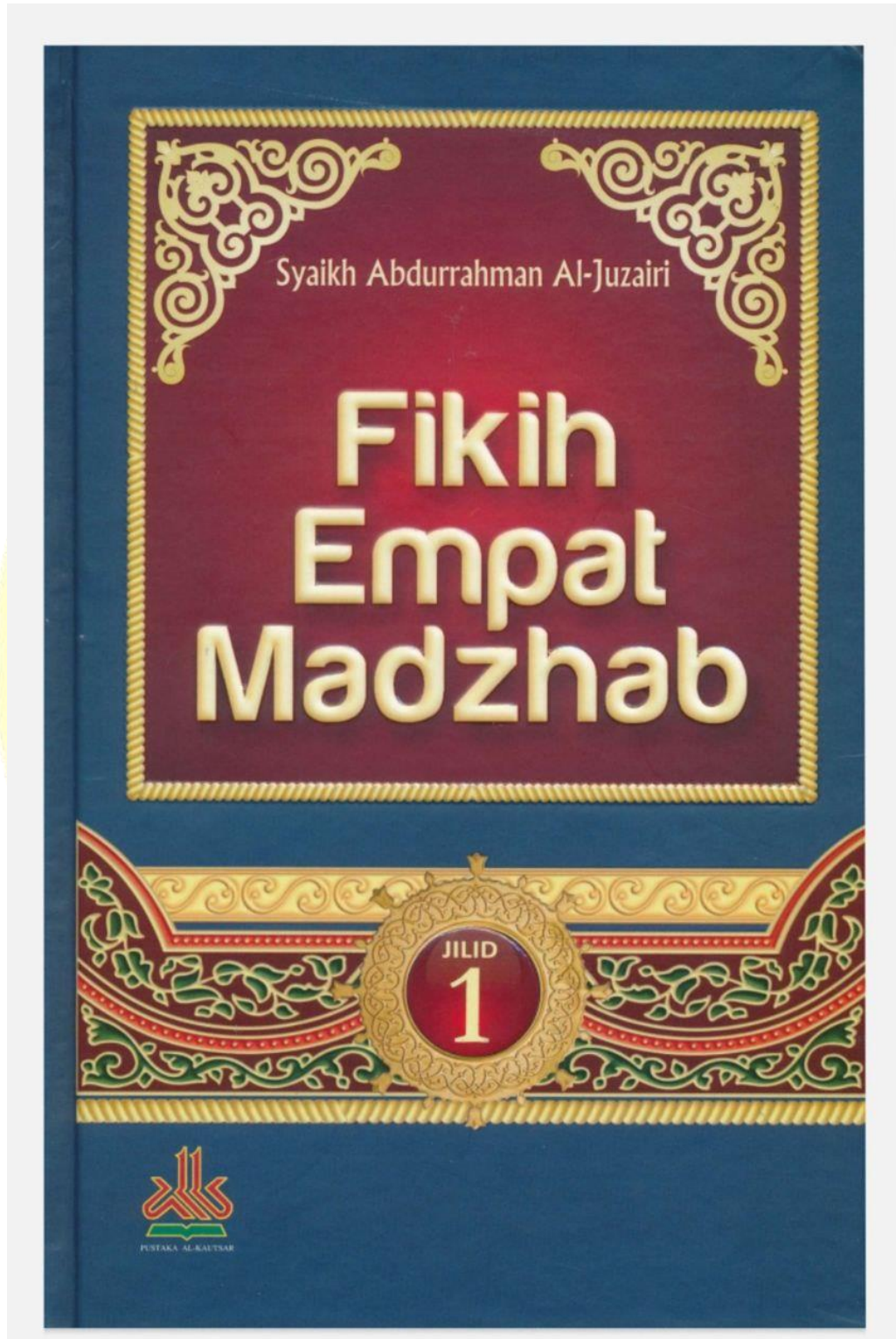
Umami, Ulul Definiai *Baligh Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Terkait Dengan Kewaiban Orang Tua Dalam Pemberian Nafkah*. Skripsi. Semarang:Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



Lampiran 2



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rosdiana Panduwinata
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 21 Juni 2000
Alamat Lengkap : Jl. Kapten Sukardan, Desa Karangjati Rt02/07,
Sampang, Cilacap

Nama Ayah : Mohamad Marjoko
Nama Ibu : Supraptiningsih
Email : pandhudiana@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 03 Karangjati
SMP/MTS : MTS Modern Al-Azhary
SMA/MAN : MAN 3 Cilacap

Purwokerto, 23 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Rosdiana Panduwina
NIM. 1817304030